



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal sehingga terlaksana tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap rencana kontingensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 yang telah disusun, maka sesuai Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 045/1356/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Perihal Permohonan Peraturan Bupati Kendal, Rencana Kontingensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik, dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Daerah secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 adalah sebagai landasan konseptual, landasan operasional, dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Daerah.

BAB III
RENCANA KONTINGENSI BENCANA GELOMBANG EKSTRIM
DAN ABRASI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kontingensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026.

- (2) Sistematika Rencana Kontingensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Gambaran Situasi.
 - c. BAB III Tugas Pokok dan Fungsi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - d. BAB IV Pelaksanaan.
 - e. BAB V Administrasi dan Logistik.
 - f. BAB VI Pengendalian.
 - g. BAB VII Rencana Tindak Lanjut.
- (3) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI KENDAL,


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022, NOMOR 49

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERKAIT PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI

Prinsip yang harus dijalankan:

1. Pengelompokan pengungsi berdasarkan keluarga
2. Menjaga jarak antar kelompok pengungsi dan mengatur jumlah pengungsi agar tidak berlebihan
3. Memisahkan pengungsi suspek, kontak erat, probable dan konfirmasi positif dengan pengungsi lain
4. Melakukan pemeriksaan swab pada pengungsi dengan criteria suspek dan kontak erat
5. Melakukan rujukan ke fasilitas isolasi terkendali dan Rumah Sakit rujukan COVID-19 apabila diperlukan
6. Memisahkan pengungsi kelompok rentan: bayi, balita, lansia, penyandang disabilitas serta pengungsi dengan komorbid (diabetes, penyakit jantung, kanker, asma, dsb.)
7. Memisahkan Kelompok pengungsi ibu hamil > 39 minggu dan bayi
8. Melaksanakan upaya promosi kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau memakai hand sanitizer, memakai masker, melaksanakan etika batuk, dan menjagajarak minimal 1 meter
9. Menaati aturan keluar masuk ke pengungsian misalnya dengan menerapkan screening antara lain pengukuran suhu tubuh dan wawancara singkat gejala ke arah COVID-19
10. Memberikan edukasi agar pengungsi segera berobat ke pos kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan ketika sakit
11. Pos kesehatan dilaksanakan secara mobile (melayani pengungsi 150 orang) di lokasi pengungsian, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi bencana gelombang ekstrem dan abrasi.

Tindakan di Pengungsian

1. Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yaitu: memakai masker, menjaga jarak aman dan cuci tangan pakai sabun di air mengalir/handsanitizer.
2. Bila anda atau keluarga sedang menjalankan isolasi mandiri, maka pastikan untuk menempati lokasi khusus bagi pengungsi yang menjalani isolasi mandiri.
3. Menjaga ventilasi di ruangan pengungsian agar udara dapat keluar masuk ruangan dengan baik.
4. Pastikan dalam membuat makanan di pengungsian dimasak dengan matang.
5. Jika muncul demam atau tanda-tanda sakit lainnya segera hubungi petugas kesehatan

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Ruang Lingkup	8
1.5. Kebijakan dan Strategi	9
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	11
1.7. Umpan Balik	13
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran	13
1.9. Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	15
BAB II. GAMBARAN SITUASI	17
2.1. Karakteristik Bahaya	17
2.2. Skenario Kejadian	19
2.3. Asumsi Dampak	21
BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (SKPDB)	27
3.1. Tugas Pokok	27
3.2. Sasaran	30
BAB IV. PELAKSANAAN	31
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	31
4.2. Struktur Organisasi Komando	35
4.3. Kegiatan Pokok	36
4.4. Tugas Bidang-Bidang	38
Instruksi Koordinasi	43
BAB V. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	44
5.1. Administrasi	44
5.2. Logistik	45
BAB VI. PENGENDALIAN	46
6.1. Komando	46
6.2. Kendali	47
6.3. Koordinasi	47
6.4. Komunikasi	47
6.5. Informasi	48

BAB VII. RENCANA TINDAK LANJUT	49
7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan	49
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	52
Lampiran 1: Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	53
Lampiran 2: Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak	56
Lampiran 3: Susunan Pelaksana Tugas	57
Lampiran 4: Jaring Komunikasi	67
Lampiran 5: Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya	70
Lampiran 6: Album Peta	81
Lampiran 7: Mata Rantai Peringatan Dini	103
Lampiran 8: Rencana Evakuasi	106
Lampiran 9: Lembar Komitmen	112
Lampiran 10: SOP / Protap	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Kendal	3
Gambar 1.2. Tahapan Perencanaan Kontingensi (Sumber: BNPB, 2021)	11
Gambar 1.3. Alur Aktivasi Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi Hingga Aktivasi Rencana Operasi	16
Gambar 2.1. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal	19
Gambar 2.2. Peta Interaktif Real Time Potensi Gelombang Ekstrim di Perairan Indonesia .	20
Gambar 2.3. Permukiman Warga Terdampak Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi (Sumber: survei lapangan tanggal 27 Mei 2022)	22
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal	17
Tabel 2.2. Asumsi Jumlah Penduduk Terpapar Gelombang Esktrim dan Abrasi	22
Tabel 2.3. Asumsi Jumlah Penduduk yang Mengungsi	22
Tabel 2.4. Asumsi Jumlah Rumah Terdampak Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal	23
Tabel 2.5. Asumsi Jumlah Fasilitas Satuan Pendidikan Terdampak Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal	24
Tabel 2.6. Asumsi Jumlah Fasilitas Umum Terdampak Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal	24
Tabel 3.1. Tugas Pokok dan Strategi Penanggulangan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal	27
Tabel 4.1. Status Peringatan Gelombang Tinggi dan Rekomendasi Keselamatan	32
Tabel 4.2. Sasaran Tindakan pada Masing-Masing Fase Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal	33
Tabel 4.3. Kegiatan Pokok Penanganan Darurat Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal	37
Tabel 4.4. Tugas masing-masing bagian dalam SKPDB Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal	39
Tabel 4.5. Tugas Bupati sebagai Kepala Daerah, dan Tugas Pos Pendamping Provinsi, Pos Pendamping Nasional dalam struktur SKPDB	42

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH	
ASUMSI	adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar untuk menyusun perencanaan tertentu (dalam hal ini rencana kontingensi)
BAHAYA	adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan
BENCANA	adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
EVAKUASI	adalah kegiatan untuk memindahkan atau menyelamatkan masyarakat terdampak bencana ke daerah aman.
KOMANDO TANGGAP DARURAT	adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
MANAJEMEN KEDARURATAN	adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
PERENCANAAN KONTINGENSI	adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis
RENCANA OPERASI	adalah rencana yang dibuat dalam rangka operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat
SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	adalah sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
SISTEM PERINGATAN DINI	adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang
SKENARIO	adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana
TANGGAP DARURAT	adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana

DAFTAR SINGKATAN	
Baperitbang	: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Baznas	: Badan Amil Zakat Nasional
BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BMKG-OFS	: BMKG-Ocean Forecast System
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
Bulog	: Badan Urusan Logistik
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DIBI	: Data Indeks Bencana Indonesia
Dinas PU SDA TARU	: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Dinsos	: Dinas Sosial
Diskominfo	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Disperkim	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dispermasdes	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dispertan	: Dinas Pertanian dan Pangan
DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPLUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ENZO	: <i>El Nino Southern Oscillation</i>
FREKUENSI	: Banyaknya kejadian
ICZM	: <i>Integrated Coastal Zone Management</i>
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
IRBI	: Indeks Risiko Bencana Indonesia
KODIM	: Komando Distrik Militer
MJO	: <i>Madden Julian Oscillation</i>
MSL	: <i>Mean Sea Level</i> (permukaan air laut rata-rata)
MUSPIDA	: Musyawarah Pimpinan Daerah
MUSPIKA	: Musyawarah Pimpinan Kecamatan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
ORARI	: Organisasi Radio Amatir Indonesia
PMI	: Palang Merah Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
RAPI	: Radio Antar Penduduk Indonesia
RENKON	: Rencana Kontingensi
RTD	: Rencana Tindak Darurat
Satpolkar	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Setda	: Sekretariat Daerah
SKPDB	: Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SST	: <i>Sea Surface Temperatur</i> (Suhu Muka Laut)
SWH	: <i>Significant Wave Height</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
WMO	: <i>World Meteorological Organization</i>



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan kontingensi menjadi salah satu piranti dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumber daya pada saat operasi penanganan darurat bencana. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tantangan yang besar untuk melindungi dan memperkuat masyarakat dari ancaman risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Risiko tersebut semakin besar dengan adanya dampak pemanasan global dan pengaruh perubahan iklim yang sangat cepat. Bencana gelombang ekstrem dan abrasi menjadi ancaman nyata di Kabupaten Kendal yang harus dicegah dan ditanggulangi, karena efek jangka panjangnya sangat merugikan dari sisi ekonomi. Risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi cenderung meningkat karena pengaruh berbagai faktor antara lain terjadinya kenaikan muka air laut, penurunan tanah di kawasan pesisir (*land subsidence*), meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan industri di kawasan pesisir, perkembangan sektor pariwisata di kawasan pesisir, perubahan tata guna lahan, dan kemiskinan serta pengaruh perubahan iklim.

Secara geografis Kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian Utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di bagian Timur, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo di bagian Selatan, dan Kabupaten Batang di bagian Barat. Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan Kabupaten Kendal memiliki ancaman terhadap gelombang ekstrim dan abrasi. Gelombang ekstrim menurut Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika No. KEP 009 Tahun 2010, merupakan gelombang laut yang terjadi secara signifikan dengan ketinggian lebih besar dari atau sama dengan 2 (dua) meter, sedangkan abrasi menurut UU No. 24 Tahun 2007 adalah proses pengikisan pasir pantai yang diakibatkan oleh gelombang dan arus laut yang merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kejadian gelombang ekstrim dan abrasi umumnya merupakan proses alami dari kondisi perairan laut, namun perubahan iklim yang terjadi secara global dapat mengakibatkan kejadian tersebut sebagai ancaman yang serius. Selain faktor alami, abrasi

juga disebabkan oleh faktor manusia seperti eksploitasi sumber daya laut-pesisir, pemanasan global, dan penambangan pasir (Direktorat Jenderal Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Kecil, 2021).

Wilayah Kabupaten Kendal secara geografis, geologis, hidrometeorologis dan oseanografis memungkinkan terjadi ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Mengutip dari Media Indonesia, sebanyak 40% dari 42,4 kilometer garis pantai di Kabupaten Kendal mengalami pengikisan dan hampir setengah dari hutan mangrove mengalami kerusakan. Hasil kajian potensi bahaya bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Kendal memiliki total luas potensi bahaya 673 ha dengan kelas bahaya tinggi (BPBD Kabupaten Kendal, 2021). Adapun kecamatan yang berpotensi terdampak bahaya gelombang ekstrem dan abrasi adalah Kaliwungu, Brangsong, Wowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon dan Kota Kendal. Potensi bahaya gelombang ekstrem dan abrasi tahunan yang mengancam wilayah Kabupaten Kendal, perlu diantisipasi dengan upaya peningkatan kapasitas semua stakeholder terkait yaitu: pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan juga media, sehingga mampu mengurangi risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Selain itu, berbagai pengalaman penanggulangan bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Kendal memberikan kesadaran kolektif bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih sistematis berkaitan dengan manajemen penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka upaya mitigasi dan penanggulangan yang terstruktur dan terencana dengan baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi potensi kedaruratan akibat bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Kendal. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dalam pasal 35 dan 36 mengamanatkan, setiap daerah harus memiliki perencanaan penanggulangan bencana dan ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang ada. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana menurut PP No. 21 Tahun 2008 dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi.

terlaksananya upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh untuk mengurangi ancaman, risiko dan dampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, maka dibutuhkan penyusunan rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi. Dokumen rencana kontingensi diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal dan para pemangku kepentingan (stakeholder). Dokumen rencana kontingensi ini berisi tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat gelombang ekstrim dan abrasi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Kendal, sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan baik.

Gelombang Ekstrim dan Abrasi merupakan salah satu bencana yang frekuensi kejadiannya tinggi di Kabupaten Kendal. Data historis kejadian bencana menunjukkan hampir setiap tahun Gelombang Ekstrim dan Abrasi melanda wilayah Kabupaten Kendal. Pada akhir Mei Tahun 2022 kejadian Gelombang Ekstrim dan Abrasi yang cukup luas kembali terjadi yang mengakibatkan sebagian besar wilayah pemukiman di pesisir Kabupaten Kendal tergenang. Berdasarkan data kejadian Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal pada periode tahun 2014 hingga 2020 hanya tercatat sebanyak 2 kejadian, selama periode ini pula dampak kerusakan dan kerugian semakin meningkat setiap tahunnya. Indeks risiko bencana Indonesia tahun 2021 juga masih menempatkan Kabupaten Kendal sebagai salah satu wilayah Kabupaten di Indonesia yang memiliki risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi tinggi dengan skor 14,89 ada pada urutan 265 dari 326 wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi tinggi. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Kendal tahun 2021 terdapat 7 wilayah kecamatan yang memiliki risiko bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi tinggi yaitu: Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, dan Kota Kendal. Dari tujuh wilayah kecamatan ini dua wilayah kecamatan memiliki potensi bahaya sedang yaitu: Kecamatan Kaliwungu dan Patebon sedangkan lima wilayah kecamatan yang lain kategori bahayanya adalah tinggi.

Gelombang ekstrim di pesisir utara Jawa pada umumnya mengakibatkan terjadi abrasi (erosi pantai), gelombang pasang, intrusi air laut serta banjir dan rob. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Kendal tergolong ke dalam bencana yang bersifat periodik dengan pola kejadian berulang pada periode waktu tertentu, yang secara kumulatif mengancam wilayah cukup luas disepanjang pesisir. Untuk menangani potensi ancaman gelombang ekstrim dan abrasi tersebut perlu

dilakukan penguatan kapasitas kesiapsiagaan dalam manajemen bencana di Kabupaten Kendal. Tersedianya dokumen rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi diharapkan mampu memberikan informasi dan pedoman bagi masing-masing pihak dalam melakukan koordinasi dan perencanaan respon darurat dengan lebih baik.

Berdasarkan beberapa pengalaman historis dalam menanggulangi bencana gelombang ekstrim dan abrasi dan sesuai dengan mandat undang-undang No. 24 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal urusan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan upaya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dengan menyusun perencanaan kontingensi untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Perencanaan Kontingensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan. Rencana ini diharapkan dapat menjadi pedoman pada saat menghadapi darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi bagi semua stakeholder penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal, sehingga semua sumber daya yang ada dapat dimobilisasi dan dikoordinasikan dengan baik untuk memberikan respon darurat dan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Kerangka kerja Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal ini diterapkan apabila tanda-tanda dan sistem peringatan dini gelombang ekstrim dan abrasi telah dikeluarkan dan pada tahap selanjutnya Rencana Kontingensi ini diaktivasi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat melalui mekanisme validasi kaji cepat (*rapid assessment*) oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan penetapan status tanggap darurat oleh kepala daerah (Bupati Kendal).

1.2. Landasan Hukum

- 1). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5). Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 6). Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

- 7). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 8). Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 9). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 10). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 12). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 13). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 14). Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD;
- 15). Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- 16). Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 17). Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 18). Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 19). Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana;
- 20). Peraturan Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 21). Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012, Tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana;
- 22). Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 23). Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;

- 24). Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- 25). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
- 26). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 sampai Tahun 2031; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198); 28.
- 27). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kendal;
- 28). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 29
- 29). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal adalah untuk memberikan landasan strategi dan standar prosedur operasional dalam menghadapi kedaruratan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan memaksimalkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal adalah tersedianya dokumen sebagai dasar pedoman, panduan dan skenario tindakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder terkait dalam rangka

pelaksanaan penanganan kedaruratan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahaya dan aspek risiko yang diatur di dalam rencana kontingensi ini adalah bahaya dan risiko-risiko yang muncul akibat bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan ruang lingkup wilayah yang diatur dalam rencana Kontingensi ini adalah wilayah pesisir Kabupaten Kendal terutama dititikberatkan pada wilayah-wilayah terdampak gelombang ekstrim dan abrasi yang meliputi 7 wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon dan Kota Kendal.

Ruang lingkup koordinasi meliputi koordinasi vertikal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat, sedangkan koordinasi horizontal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga yaitu: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Batang, termasuk juga koordinasi dengan seluruh stakeholder di wilayah Kabupaten Kendal.

Ruang lingkup pelaksana rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh seluruh stakeholders terkait yang ada di Kabupaten Kendal meliputi pemerintah, masyarakat/kelompok masyarakat, dunia usaha, akademisi, media dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya situasi darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun substansi kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari tata kelola kedaruratan akibat bencana gelombang ekstrim dan abrasi, yaitu:

- 1). Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- 2). Penilaian tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi (*hazard analysis*);
- 3). Pemetaan kapasitas dan sumberdaya parapihak dalam rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kendal;
- 4). Pengembangan skenario kejadian, dampak, jumlah masyarakat terdampak, dan proyeksi kebutuhan;
- 5). Penetapan kebijakan yang akan menghasilkan sasaran dan strategi serta struktur organisasi dan area fungsional;
- 6). Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
- 7). Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi

bencana, termasuk dilaksanakan geladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi

- 8). Rencana tindak lanjut yang akan menghasilkan strategi lanjutan untuk proses penyesuaian dan pembaruan;

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Penanganan darurat bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Kendal dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan memberikan jaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana dan pengungsi secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1). Menetapkan koordinasi pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- 2). Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak;
- 3). Optimalisasi pos anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- 4). Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB;
- 5). Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri;
- 6). Melakukan proses evakuasi, pencarian dan pertolongan jiwa bagi masyarakat terdampak bencana, melibatkan seluruh potensi SAR, masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dengan standar-standar keamanan yang ditetapkan;
- 7). Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana;
- 8). Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana gelombang ekstrem dan abrasi;
- 9). Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrem dan abrasi secara berkala, disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

Strategi penanganan darurat bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Kendal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pengkajian secara cepat dan tepat

terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Strategi-strategi yang dijalankan untuk mendukung pencapaian tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- 1). Mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);
- 2). Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu: siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- 3). Menetapkan POS Komando (Posko), POS Lapangan, POS Pendukung, dan POS Pendamping sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan akses dan efektivitas;
- 4). Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan darurat bencana;
- 5). Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa bagi masyarakat terdampak bencana;
- 6). Menyediakan layanan dapur umum bagi masyarakat terdampak bencana dan pengungsi;
- 7). Perbaikan sarana dan prasarana vital seperti kelistrikan (PLN), komunikasi (Telkom), serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana;
- 8). Pengerahan personil untuk proses evakuasi, pencarian dan pertolongan yang terlatih dengan dukungan sarana dan prasarana evakuasi, pencarian, dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan;
- 9). Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi, baik sebagai tempat evakuasi sementara (TES) maupun tempat evakuasi akhir (TEA);
- 10). Melaksanakan pengobatan gratis bagi korban bencana dan bantuan psikososial *Psychological First Aid*;
- 11). Mendistribusikan bantuan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
- 12). Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana disemua sektor secara berkala.

1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Penyusunan dokumen rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Kendal dilakukan dengan memperhatikan bahwa bencana tersebut memiliki dampak yang cukup serius dengan tingkat kerugian ekonomi yang tinggi. Hal ini sesuai dengan salah satu kriteria dalam pendekatan perencanaan kontingensi yaitu bahwa perencanaan kontingensi disusun untuk peristiwa atau kejadian dengan tingkat bahaya besar dan dampak yang ditimbulkan juga besar. Sedangkan untuk kejadian-kejadian yang tidak terlalu besar risikonya, cukup menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan jika suatu kejadian risikonya tidak signifikan maka, tidak perlu disusun rencana kontingensinya.

Perencanaan kontingensi ini dilakukan melalui suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan partisipatif, melibatkan para pihak untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan rapat dan lokakarya terdiri dari 4 tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Finalisasi, dan Tahap Tindak Lanjut. Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan seperti digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1.2. Tahapan Perencanaan Kontingensi (Sumber: BNPB, 2021)

Pada tahap persiapan meliputi kegiatan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), penentuan jenis bahaya dalam hal ini adalah bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, identifikasi dan pengorganisasian pelaku, pengumpulan dan pengelolaan data. Pada tahap pelaksanaan, kegiatannya berupa penentuan cakupan kedaruratan, pengembangan kerangka tanggapan, dan penentuan rancangan tanggapan. Setelah itu, tahap finalisasi yang meliputi konfirmasi kesepakatan parapihak dan penyempurnaan draf rencana kontingensi. Tahapan tindak lanjut dilakukan setelah finalisasi dengan cakupan

kegiatannya meliputi formalisasi perencanaan kontingensi, penyepakatan komitmen parapihak, uji perencanaan kontingensi, dan pemutakhiran rencana kontingensi.

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Kabupaten Kendal. Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1). Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal tentang pentingnya rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi;
- 2). Pengumpulan data dan pembaruan data, Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif;
- 3). Verifikasi data, Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4). Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam wokshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian gelombang ekstrim dan abrasi, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut;
- 5). Penandatanganan komitmen, konsultasi publik (*public hearing*) hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stakeholder) di wilayah Kabupaten Kendal.

Rencana kontingensi ini disusun secara bersama-sama oleh berbagai pihak yang mewakili lembaga pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komponen masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun kapasitas kesiapsiagaan semua pihak, karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara semua unsur pentahelix, dimana pemerintah sebagai penanggung-jawab utamanya. Masing-masing pihak/pelaku berperan aktif sesuai dengan kemampuan, keahlian, kompetensi dan kewenangannya serta menyumbangkan sumber daya yang ada dalam lingkup kekuasaan/kewenangannya. Parapihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi ini antara lain:

- 1). Instansi/lembaga pemerintah
- 2). TNI / POLRI
- 3). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- 4). Kementerian PUPR (BBWSSO)
- 5). Lembaga usaha/swasta

- 6). Organisasi kemasyarakatan
- 7). Palang Merah Indonesia (PMI)
- 8). *Search and Resque* (SAR)
- 9). Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
- 10). Relawan Penanggulangan Bencana
- 11). ORARI/RAPI
- 12). LSM/NGO
- 13). Perguruan Tinggi
- 14). Media Massa (*Mass Media*)
- 15). Tokoh masyarakat/agama
- 16). Pramuka
- 17). Organisasi Pemuda
- 18). Pihak-pihak/para pelaku lainnya yang relevan dengan penanganan bencana gelombang ekstrim dan abrasi

Parapihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi ini adalah mereka yang memiliki kemampuan/kompetensi serta otoritas dalam pengambilan keputusan untuk mewakili instansi/lembaga/organisasinya. Penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi, FGD, Workshop, wawancara, survei lapangan, dan survei instansi/kelembagaan.

1.7. Umpan Balik

Dalam rangka untuk memastikan bahwa rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan dari semua pihak termasuk didalamnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Termasuk juga untuk mengakomodasi perubahan-perubahan tata kelola dan nomenklatur kelembagaan dari setiap lembaga yang ada di Kabupaten Kendal maka perlu disediakan ruang untuk koordinasi dan konsolidasi dalam rangka perbaikan, peningkatan efektifitas atau penyesuaian terhadap perkembangan kontekstual wilayah. Masukan-masukan dan pengelolaan umpan balik ini dapat dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Kendal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. Pemutakhiran sebelum masa berlaku berakhir dapat dilakukan dengan mempertimbangkan; adanya perubahan faktor risiko (ancaman, kerentanan, dan kapasitas) dan adanya kejadian bencana gelombang ekstrim dan abrasi

dalam skala yang melampaui skenario-skenario yang telah disusun di dalam rencana kontingensi ini.

Agar rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan seperti peningkatan populasi, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang (review) sesuai kebutuhan. Pemutakhiran rencana kontingensi bertujuan untuk memutakhirkan rencana sesuai dengan situasi terkini. Pemutakhiran data dilakukan melalui berbagai cara antara lain:

- 1). Menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam matrik kerja yang memuat tahapan dan para pelaku/sector serta waktu pelaksanaan kegiatan;
- 2). Melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada secara berkala;
- 3). Melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
- 4). Menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan/aktivasi rencana kontingensi yang telah disusun;
- 5). Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini gelombang ekstrim dan abrasi beserta diseminasinya;
- 6). Melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana gelombang ekstrim dan abrasi dalam suatu periode tertentu.

Setelah penyusunan rencana kontingensi selesai dilakukan maka, terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu terjadi bencana atau tidak terjadi bencana.

a. Apabila terjadi bencana:

- 1). Bencana yang terjadi sama/sesuai dengan skenario yang telah disusun, maka rencana kontingensi diaktivasi/dioperasionalkan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat. Rencana operasi tersebut menjadi pedoman bagi POSKO PDB untuk penanganan darurat yang didahului dengan kaji cepat untuk penyesuaian data dan kebutuhan sumber daya.
- 2). Bencana yang terjadi tidak sama/tidak sesuai dengan skenario yang diperkirakan, maka komponen kebutuhan sumber daya mengalami perubahan sesuai dengan skala ancaman dan kebutuhan berdasarkan hasil kaji cepat.

Beberapa hal yang perlu dilakukan apabila bencana terjadi:

- 1). Rapat Koordinasi Segera setelah terjadi bencana, dilakukan rapat koordinasi penanggulangan bencana untuk melakukan hal-hal berikut:

- a) Aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (POSKO PDB).
 - b) Penetapan dan pengiriman Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lapangan untuk melakukan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi serta kaji cepat (*rapid assessment*) untuk pendataan korban, kerusakan/kerugian, kebutuhan dan kemampuan sumberdaya serta prediksi perkembangan kondisi ke depan. Hasil kerja TRC menjadi acuan untuk melakukan tanggap darurat dan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital.
- 2). Pelaksanaan Operasi Tanggap Darurat, Sektor-sektor yang telah dibentuk segera melaksanakan tugas tanggap darurat sampai dengan kondisi darurat pulih/kembali ke kondisi normal.
 - 3). Evaluasi berkala/rutin dilakukan terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat, yang hasilnya antara lain berupa:
 - a) Pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.
 - b) Perpanjangan masa tanggap darurat (jika diperlukan).
 - c) Pernyataan secara resmi berakhirnya tanggap darurat.

b. Apabila tidak terjadi bencana :

- 1). Apabila selama periode waktu berlakunya rencana kontingensi, kejadian bencana yang diperkirakan tidak terjadi, maka rencana kontingensi dapat diperpanjang untuk periode/kurun waktu berikutnya.
- 2). Apabila setelah melalui kaji ulang dan perpanjangan masa berlaku ternyata tidak terjadi bencana maka, rencana kontingensi dapat di deaktivasi (dinyatakan tidak berlaku) dengan pertimbangan bahwa potensi bencana tidak lagi menjadi ancaman. Rencana kontingensi yang telah di-deaktivasi dapat diaktifkan kembali setiap saat (aktivasi) jika diperlukan.

1.9. Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi ini menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi penanganan kedaruratan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan jika indikator potensi bencana telah aktif/terjadi/terpenuhi, yaitu apabila BMKG mengumumkan adanya potensi gelombang ekstrim dengan ketinggian lebih dari 2,5 m. Setelah rencana kontingensi diaktifkan, Kepala BPBD segera melakukan koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat OPD dan unsur-

unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana (TNI, POLRI, BASARNAS, BAZNAS, BMKG, PMI, LSM, dan stakeholder lainnya). Materi rapat yang dibahas antara lain:

- 1). Pembaharuan data sumber daya (personel dan peralatan) yang secara riil dapat digerakkan dalam proses tanggap darurat.
- 2). Menyepakati Struktur Komando pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang akan digunakan dan dilengkapi dengan pembagian tugas yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam lampiran rencana kontingensi.
- 3). Melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kendal tentang perkembangan secara terus-menerus terkait status siaga darurat aktif.

Rapat Koordinasi aktivasi rencana kontingensi akan menghasilkan rencana operasi, yang antara lain menetapkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

- 1). Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan pembagian peran masing-masing pihak yang ada di dalam struktur komando;
- 2). Pembaruan data sektoral;
- 3). Profil dasar wilayah terpapar gelombang ekstrem dan abrasi, berdasarkan hasil analisis kaji cepat bencana oleh Tim Reaksi Cepat.

Pelaksanaan Rencana Operasi dilakukan setelah Kepala Daerah (Bupati) menetapkan dan mengumumkan Status Tanggap Darurat dan masa berlakunya tanggap darurat (Masa tanggap darurat dapat disesuaikan dengan skala bencana yang terjadi). Rencana Operasi Tanggap Darurat memiliki cakupan kegiatan yang sangat spesifik, dititikberatkan pada kegiatan tanggap darurat.



Gambar 1.3. Alur Aktivasi Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi Hingga Aktivasi Rencana Operasi



BAB II GAMBARAN SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pesisir pantai utara Jawa. Secara astronomis Kabupaten Kendal terletak pada $109^{\circ} 40' - 110^{\circ} 18' BT$ dan $6^{\circ} 40' - 110^{\circ} 24' LS$. Kabupaten Kendal secara administratif terdiri dari 20 kecamatan yaitu: Kecamatan Boja, Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Limbangan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Patebon, Pegandon, Plantungan, Ringinarum, Rowosari, Singorojo, Sukorejo dan Weleri. Dari 20 kecamatan tersebut 7 diantaranya merupakan kecamatan yang terletak di wilayah pesisir berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana tahun 2021, dari 7 wilayah kecamatan pesisir di Kabupaten Kendal 5 kecamatan memiliki tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tinggi dan 2 kecamatan memiliki tingkat bahaya gelombang ekstrim sedang. Lima kecamatan yang memiliki tingkat bahaya gelombang pasang dan abrasi tinggi yaitu: Kecamatan Brangsong, Rowosari, Kangkung, Cepiring, dan Kota Kendal. Sedangkan dua kecamatan yang memiliki tingkat bahaya gelombang ekstrim dan abrasi sedang yaitu: Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Patebon.

Tabel 2.1. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)	Kelas
1	Kaliwungu	35	Sedang
2	Brangsong	49	Tinggi
3	Rowosari	153	Tinggi
4	Kangkung	105	Tinggi
5	Cepiring	75	Tinggi
6	Patebon	221	Sedang
7	Kota Kendal	35	Tinggi
Kabupaten Kendal		673	Tinggi

Secara geografis, geologis, hidrologis, meteorologis, dan klimatologis Kabupaten Kendal memiliki keanekaragaman yang tinggi sehingga memungkinkan terjadinya potensi bencana yang juga beragam. Salah satu potensi bencana di Kabupaten Kendal adalah ancaman gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi tersebut terutama terjadi di wilayah

pesisir Kendal yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Menurut Yuliani dan Rejeki (2020), kejadian abrasi di Pesisir Utara Jawa Tengah cukup tinggi, karena berhadapan langsung dengan lautan yang luas dan terbuka. Pantai Utara Jawa memiliki potensi terjadinya gelombang laut yang tinggi atau gelombang ekstrim akibat dari tiupan angin besar maupun badai yang menerjang kawasan pesisir, sehingga mengakibatkan perubahan kondisi pantai, abrasi, dan terjadi sedimentasi (akresi) di tempat-tempat tertentu.

Gelombang ekstrim merupakan gelombang yang menimbulkan dampak kerusakan, seperti kerusakan bangunan pantai, dan menyebabkan abrasi Pantai. Berdasarkan Perka BNPB No. 2 tahun 2012, tinggi gelombang lebih dari satu meter ditetapkan sebagai gelombang yang memiliki ancaman sedang dan tinggi. Sedangkan abrasi pantai merupakan suatu proses pengikisan material pantai yang umumnya diakibatkan oleh gelombang laut dan arus laut, serta aktivitas manusia yang merusak keseimbangan hidrodinamika pantai.

Kejadian gelombang ekstrim dan abrasi umumnya merupakan proses alami dari kondisi perairan laut, namun perubahan iklim yang terjadi secara global dapat meningkatkan intensitas gelombang ekstrim dan abrasi sebagai ancaman yang cukup serius. Selain faktor alami, abrasi juga disebabkan oleh faktor manusia seperti eksploitasi sumberdaya laut, pemanasan global, penebangan mangrove, perusakan terumbu karang, pembangunan dikawasan pantai, dan penambangan pasir (Direktorat Jenderal Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Kecil, 2021). Dampak dari gelombang ekstrim dan abrasi, diantaranya:

- 1). Penyusutan lebar pantai secara terus menerus, menyebabkan penyempitan lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai;
- 2). Kerusakan sarana prasarana, seperti perumahan, infrastruktur transportasi, dan pelabuhan;
- 3). Kerugian ekonomi;
- 4). Kerusakan hutan bakau akibat terpaan ombak yang didorong oleh angin kencang;
- 5). Hilangnya tempat berkumpulnya ikan-ikan di perairan pantai karena terkikisnya hutan mangrove.

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB dan catatan informasi media massa, di Kabupaten Kendal terjadi bencana gelombang ekstrim dan abrasi pada tahun 2019 dan 2020 yang menimbulkan dampak kerusakan dan korban jiwa. Dimana pada tahun 2019 menimbulkan korban jiwa 1 orang di Kecamatan Kaliwungu, sedangkan

pada tahun 2020 bencana gelombang ekstrim menimbulkan kerusakan berupa kerusakan rumah warga dan tambak di sekitar Pantai Ngebum Kecamatan Kaliwungu. Untuk mengurangi risiko dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang terjadi di Kabupaten Kendal dan sebagai upaya mitigasi bencana, maka disusun kebijakan dan program peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah beserta stakeholder terkait, salah satunya melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi.



Gambar 2.1. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal

2.2. Skenario Kejadian

Kejadian gelombang ekstrim dan abrasi di Pesisir Utara Jawa termasuk wilayah pesisir Kabupaten Kendal tidak dapat dilepaskan dari fenomena naiknya muka laut secara ekstrem yang semakin meningkat mencapai 100 kali lebih sering di banyak pantai di dunia pada akhir abad ini. Pemicunya tidak lain adalah pemanasan global yang menjadi generator dari kenaikan muka air laut yang terus terjadi dan memunculkan fenomena-fenomena perubahan iklim yang belum pernah nampak pada abad-abad sebelumnya. Nilai tinggi gelombang maksimum yang dipakai dan yang mungkin terjadi serta lokasi sebarannya di wilayah pesisir mengadopsi skenario yang diperkirakan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).



Gambar 2.2. Peta Interaktif Real Time Potensi Gelombang Ekstrim di Perairan Indonesia

Ringkasan Skenario Kejadian

Waktu Kejadian	Gelombang Ekstrim terjadi pada hari Minggu, siang hari
Lokasi	Pesisir Utara Kabupaten Kendal
Pemicu	Cuaca ekstrim di Laut Jawa. Tinggi gelombang mencapai > 2,5 m dengan kecepatan lebih dari 30 km/jam. Kondisi tersebut membuat air laut masuk ke permukiman warga dengan ketinggian air mencapai 50-60 cm. Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang ekstrim tersebar di 7 kecamatan dan 26 desa di Wilayah Pesisir Kendal
Bahaya Primer	<ul style="list-style-type: none"> Hempasan gelombang setinggi >2,5 m Aliran air kecepatan tinggi Inundasi air laut ke daratan/pemukiman
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dini potensi bencana gelombang ekstrim dikeluarkan sehari sebelum bencana dan berlaku maksimal 2 hari oleh BMKG dan terus diperbarui secara berkala
Cakupan Wilayah Terdampak	Tujuh (7) wilayah kecamatan dan 26 desa, dengan rincian :

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Brangsong: Desa Turunrejo, dan Desa Purwokerto 2. Kecamatan Cepiring: Desa Kalirandugede, Desa Kaliayu, Desa Korowelang Kulon, Desa Korowelang Anyar, Desa Margorejo, Desa Juwiring, Desa Sidomulyo 3. Kecamatan Kaliwungu: Desa Wonorejo, Desa Mororejo 4. Kecamatan Kangkung: Desa Kalirejo, Desa Tanjungmojo, Desa Jungsemi, 5. Kota Kendal: Kelurahan Bandengan, Kelurahan Karang Sari, Kelurahan Banyutowo, Kelurahan Kalibuntu, Kelurahan Balok 6. Kecamatan Patebon: Desa Pidodo Kulon, Desa Pidodo Wetan, Desa, Kartikajaya, dan Desa Wonosari 7. Kecamatan Rowosari: Desa Sendangsikucing, Desa Sendangkulon, dan Desa Gempolsewu
Bahaya Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Abrasi Pantai • Sanitasi buruk • Sengatan Listrik • Banjir rob • Intrusi air laut
Bahaya Pendamping	Pandemi atau COVID-19, Leptospirosis, TBC, Cacar, Diare

2.3. Asumsi Dampak

Asumsi dampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan secara partisipatif. Asumsi dampak yang disepakati merupakan asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian atau asumsi yang paling mungkin terjadi berdasarkan data peta bahaya dan peta risiko gelombang ekstrim dan abrasi yang dituangkan di dalam dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Kendal tahun 2021-2025 dengan mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas masyarakat yang terkena dampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Asumsi dampak dibagi kedalam lima aspek yaitu: kependudukan, infrastruktur/fisik, ekonomi, lingkungan dan layanan sipil pemerintahan.

1). Aspek Kependudukan

Asumsi jumlah penduduk yang terdampak langsung Gelombang Ekstrim dan Abrasi di 7 kecamatan di Kabupaten Kendal berdasarkan Kajian Risiko Bencana Tahun 2021 dan berdasarkan data kejadian aktual pada periode Mei Tahun 2022 sebanyak 4.661 jiwa. Terdapat 1 orang korban jiwa dan 1.583 orang mengungsi, dengan rincian jumlah penduduk setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Asumsi Jumlah Penduduk Terpapar Gelombang Esktrim dan Abrasi

No.	Kecamatan	Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)		
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat
1	Kaliwungu	1.202	151	244	3
2	Brangsong	20	-	-	-
3	Rowosari	1.915	244	394	4
4	Kangkung	30	-	-	-
5	Cepiring	217	18	25	
6	Patebon	327	-	-	-
7	Kota Kendal	950	-	-	-
Kabupaten Kendal		4.661	413	663	7

Tabel 2.3. Asumsi Jumlah Penduduk yang Mengungsi

No.	Kecamatan	Jumlah Mengungsi (jiwa)
1	Kaliwungu	398
2	Brangsong	20
3	Rowosari	642
4	Kangkung	30
5	Cepiring	43
6	Patebon	150
7	Kota Kendal	300
Kabupaten Kendal		1.583



Gambar 2.3. Permukiman Warga Terdampak Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
(Sumber: survei lapangan tanggal 27 Mei 2022)

2). Aspek Infrastruktur/Fisik

Berdasarkan skenario gelombang ekstrim dan abrasi bahaya primer berupa: hempasan gelombang setinggi >2,5 m, Aliran air kecepatan tinggi, Inundasi air laut ke daratan/pemukiman diperkirakan mengenai pemukiman, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, kawasan industri pada wilayah risiko tinggi yang berjarak 500 – 1000 m dari garis pantai. Adapun sarana prasarana yang diperkirakan terkena dampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebagai berikut:

Asumsi Permukiman Terdampak:

Tabel 2.4. Asumsi Jumlah Rumah Terdampak
Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal

Kecamatan	Desa	Jumlah
Kaliwungu	Mororejo	100
	Wonorejo	70
Brangsong	Turunrejo	0
	Purwokerto	0
Rowosari	Sendangsikucing	144
	Gempolsewu	66
Kangkung	Tanjungmojo	0
	Jungsemi	0
	Kalirejo	0
	Karangmalang Wetan	0
Cepiring	Kaliayu	0
	Juwiring	0
	Sidomulyo	0
	Korowelanganyar	0
	Korowelang Kulon	0
	Kalirandu	0
Patebon	Margorejo	0
	Pidodo Kulon	60
	Pidodo Wetan	0
	Wonosari	50
	Kartikajaya	150
Kota Kendal	Banyutowo	0
	Karangsari	300
	Bandengan	250
Kabupaten Kendal		1.190

Asumsi Fasilitas Satuan Pendidikan Terdampak:

Tabel 2.5. Asumsi Jumlah Fasilitas Satuan Pendidikan Terdampak Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal

No.	Lokasi	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Jumlah
1	Kaliwungu	0	0	0	0
2	Brangsong	0	0	0	0
3	Rowosari	2	0	0	2
4	Kangkung	0	0	0	0
5	Cepiring	0	0	0	0
6	Patebon	0	0	0	0
7	Kendal	0	0	0	0
Kabupaten Kendal		2	0	0	0

Asumsi Fasilitas Umum Terdampak:

Tabel 2.6. Asumsi Jumlah Fasilitas Umum Terdampak Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal

No.	Fasilitas Umum	Jumlah (unit)
1	Klinik	0
2	Rumah Sakit	0
3	Puskesmas	0
4	Praktek Bidan	0
5	Apotek	0
6	Tempat Ibadah	6
7	Tempat Wisata (rusak)	6
8	Industri	3 (kawasan)
9	Pasar	1
10	Stasiun Kereta Api	0
11	Halte Bus	0
12	Penjara/lapas	0
Total		15

3). Aspek Ekonomi

Kegiatan Ekonomi Terganggu:

Di 7 kecamatan yang terkena dampak yaitu Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, dan Kota Kendal yang meliputi 26 desa; kegiatan melaut para nelayan terhambat dan terganggu karena adanya gelombang ekstrim, bencana tersebut juga merusak tempat sandaran perahu dan peralatan yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan.

Lumpuhnya Sektor Pariwisata:

Sektor pariwisata di pesisir Kendal seperti Pantai Ngebum, Pantai Moro, Pantai Muara Kencana, Pantai Indah Kemangi, Pantai Cahaya, dan beberapa pantai lainnya yang baru dikembangkan termasuk penginapan dan rumah makan di sekitarnya harus ditutup. Sehingga menyebabkan pendapatan pariwisata di Pesisir Kendal berkurang.

Kehilangan dan Kerugian dari Sektor Perikanan:

Tambak-tambak ikan di kawasan pesisir Kabupaten Kendal terancam rusak, hilang dan mati, sehingga menimbulkan kerugian.

Kehilangan dan Kerugian dari Sektor Pertanian:

Sepanjang pesisir Kabupaten Kendal terdapat kawasan pertanian penghasil komoditas padi dan palawija, dampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi mampu merusak lahan pertanian tersebut dan terancam gagal panen. Sehingga menyebabkan penghasilan petani menurun.

Kerugian dari Sektor Transportasi:

Gelombang ekstrim dan abrasi dapat mengakibatkan jalanan rusak dan terendam air laut, sehingga transportasi umum dan distribusi barang terhambat, memerlukan waktu dan tambahan biaya, atau tidak dapat beroperasi sama sekali.

Kerugian dari Sektor Industri:

Gelombang ekstrim dan abrasi dapat mengganggu operasional beberapa kawasan industri karena terendam air laut, sehingga karyawan harus diliburkan sehingga produksi terhambat, memerlukan waktu dan tambahan biaya untuk pembersihan kawasan industri.

Kehilangan dari Sektor Pelayanan dan Jasa:

Terputusnya jaringan listrik akibat pengamananan terhadap bahaya sekunder saat terjadi gelombang ekstrim dapat menghambat sektor pelayanan jasa.

4). Aspek Lingkungan**Air dan sanitasi:**

- Risiko rusaknya saluran drainase dan sumber air bersih
- Infrastruktur pengairan PDAM terendam dan terganggu
- Terjadinya intrusi air laut yang dapat mencemari airtanah, kemudian mempengaruhi ketersediaan air tawar di lokasi terdampak bencana

- Fungsi sanitasi terganggu, sehingga mengakibatkan periode genangan semakin lama, sehingga memicu munculnya penyakit seperti: diare, leptospirosis, demam berdarah, cacar, TBC.

Tanah/Lahan:

- Hilang/rusaknya tambak ikan
- Rusaknya hutan tanaman mangrove
- Hilang/rusaknya lahan pertanian karena genangan air laut dengan kadar garam tinggi

Udara:

Gelombang yang membawa sampah dan bangkai hewan dapat mengakibatkan pencemaran udara pada skala lokal.

5). Aspek Layanan Sipil Pemerintahan

Akses masyarakat ke beberapa pusat layanan sipil pemerintahan seperti kantor kelurahan/kantor desa terganggu oleh inondasi air laut, tetapi secara umum pelayanan sipil pemerintahan tetap dapat dilaksanakan tidak sampai mengalami kelumpuhan.



BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA








3.1. Tugas Pokok

Tugas pokok organisasi komando penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Kendal adalah melaksanakan operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan prinsip cepat, tepat, prioritas, koordinatif, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi serta mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka untuk menyiapkan respon darurat terkait potensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal, disusun tugas pokok dan strategi penanggulangannya sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tugas Pokok dan Strategi Penanggulangan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal

No	Tugas Pokok	Strategi
1	Mengerahkan segala sumber daya yang ada di Kabupaten Kendal untuk meminimalisir dampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi aktif dengan lembaga pengelola informasi peringatan dini gelombang ekstrim dan abrasi (BMKG) • Melaksanakan rakor kesiapan menghadapi periode gelombang ekstrim lintas lembaga, lintas sektor • Melaksanakan apel siaga personel dan peralatan menghadapi potensi gelombang ekstrim dan abrasi • Melakukan pengamatan dan kaji cepat serta koordinasi pada lokasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi untuk mengetahui dampak dan kebutuhan, sesaat setelah kejadian
2	Memberikan rekomendasi/masukan kepada Kepala Daerah dalam menentukan masa darurat	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima masukan dari pengelola informasi peringatan dini gelombang ekstrim (BMKG) terkait dengan periode datangnya gelombang

No	Tugas Pokok	Strategi
	bencana (siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat)	<p>ekstrim dengan tingkatan peringatan ketinggian gelombang sebagai berikut:</p> <p>Biru  : Tenang 0.1 – 0,5 m</p> <p>Hijau  : Rendah 0,5 – 1,25 m</p> <p>Kuning  : Sedang 1,25 – 2,5 m</p> <p>Orange  : Tinggi 2,5 – 4 m</p> <p>Merah  : Sangat Tinggi 4 – 6 m</p> <p>Ungu  : Eksrem 6 – 9 m</p> <p>Hitam  : Sangat Eksrem 9 – 14 m</p> <p>tahapan-tahapan kondisi menuju kondisi darurat gelombang ekstrim: WASPADA (KUNING), SIAGA (ORANGE), AWAS (MERAH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengaktifasi Rencana Kontingensi lengkap dengan fitur Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) • Memusatkan satuan khusus Tim Reaksi Cepat (TRC) gabungan untuk terus memantau perkembangan situasi dan ditempatkan pada lokasi yang mudah menjangkau lokasi bencana
3	Melakukan penyelamatan dan Perlindungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi sesuai skala prioritas.	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan TNI (Kodim 0715/Kendal), Polres Kendal, dan SAR dalam proses penyelamatan dan perlindungan pada saat tanggap darurat. • Melibatkan peran masyarakat dalam hal tanggap darurat (penjabaran masyarakat ada dalam glosarium). • Menetapkan lokasi pengungsian, berkoordinasi dengan desa/kelurahan dan mengevakuasi korban secara cepat ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
4	Tetap menyelenggarakan Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Memfungsikan kantor-kantor pelayanan baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Jika kantor terdampak bencana maka fungsinya dapat dialihkan ke lokasi yang aman dan dapat/mudah diakses.
5	Melakukan koordinasi Penanggulangan bencana di tingkat kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.	Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan lembaga pemerintahan hingga tingkat desa/kelurahan, masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, media massa dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Mengaktifkan sistem koordinasi kedaruratan.
6	Memberikan pemenuhan Kebutuhan dasar kepada para korban bencana gelombang ekstrim dan abrasi	Memenuhi kebutuhan logistik korban dan pengungsi. Menyediakan layanan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang memadai serta melakukan pengawasan dalam pendistribusian bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.

No	Tugas Pokok	Strategi
7	Memberikan pelayanan kesehatan bagi para korban bencana gelombang ekstrim dan abrasi selama periode darurat di seluruh pusat layanan kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas dan Pos Kesehatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan operasional 24 jam di seluruh pusat layanan kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas dan Pos Kesehatan), dan relawan kesehatan di wilayah bencana. • Pembaruan data korban dan pengungsi selama tanggap darurat. Serta memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang membutuhkan tentang perkembangan penanganan darurat yang dilakukan SKPDB. • Menjalankan protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan penanganan darurat gelombang ekstrim dan abrasi, mulai dari aktivitas di POSKO, proses evakuasi, masuk di lokasi pengungsian, dan di seluruh pos-pos lapangan berlaku baik untuk petugas pelaksana kedaruratan, personel lapangan, relawan, maupun masyarakat terdampak
8	Tetap menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar saat tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi	Menyelenggarakan sekolah darurat jika sarana dan prasarana belajar mengajar tidak dapat di akses, dengan menggunakan ruang belajar sementara seperti tenda sekolah darurat atau menggunakan gedung/bangunan/fasilitas umum yang bisa digunakan. Tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas sekolah yang masih bisa digunakan atau diakses dan memaksimalkan penggunaan metode belajar online/daring bilamana pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan pada periode darurat tetap dengan kewajiban menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan tertib dan ketat
9	Menjaga berfungsinya objek vital/fasilitas umum	Pemulihan darurat objek vital/ fasilitas umum/ fasilitas pendidikan/ fasilitas kesehatan yang terkena dampak gelombang ekstrim dan abrasi di lokasi bencana agar segera dapat berfungsi kembali.
10	Tetap menjamin keamanan dan ketertiban di daerah bencana gelombang ekstrim dan sekitarnya	Melibatkan Polres Kendal, Kodim 0715/Kendal, Satpol PP, dan potensi linmas dari masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
11	Apabila intensitas bencana gelombang ekstrim dan abrasi semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tetangga	Menetapkan POSKO pendamping yang bertanggung jawab mengatur pelaksanaan bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

3.2. Sasaran

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan bupati untuk menjalankan fungsi penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang meliputi 3 tahapan yaitu: Siaga Darurat-Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan selama 14 Hari atau dapat diperpanjang sesuai kondisi di lapangan dengan sasaran sebagai berikut:

- 1). Terlaksananya manajemen darurat yang efektif dibawah sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) terpadu;
- 2). Ditetapkannya Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kendal) sebagai Pos Komando (POSKO) operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Posko sebagai tempat untuk memfasilitasi pelaku-pelaku utama dalam hal rapat, pengambilan keputusan, koordinasi, berfungsi sebagai pengarah dan pengawas, penilai situasi, menentukan prioritas, dan pengelolaan sumber daya;
- 3). Terkelolanya sumber daya dan pendanaan secara komprehensif dan efektif.
- 4). Terlaksananya penyelamatan jiwa, evakuasi, dan pertolongan bagi masyarakat;
- 5). Terlaksananya perbaikan/ penambahan sarana/ prasarana vital untuk penanggulangan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
- 6). Terpenuhinya kebutuhan dasar, kesehatan, kelompok rentan, dan air bersih bagi masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi.



BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Pelaksanaan penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal dilaksanakan secara terpadu antar seluruh perangkat daerah mulai dari Pimpinan Daerah (Bupati), MUSPIDA, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta masyarakat, Perguruan Tinggi, Media, dan lembaga usaha serta segenap stakeholder terkait. Kebijakan dan kesepakatan serta komitmen bersama merupakan perwujudan dari pelaksanaan penanggulangan bencana di Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam rangka untuk menyiapkan respon darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi, perlu disusun tahapan-tahapan pelaksanaan penanganan darurat bencana yang meliputi: siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Fase Siaga Darurat; serangkaian tindakan penyelamatan awal yang dilakukan segera saat potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdeteksi, meliputi penyelamatan dan evakuasi, pengamanan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi. Fase Tanggap Darurat; serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana terjadi, meliputi kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana. Fase Transisi Darurat; serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta asesmen data (pengkajian kebutuhan pasca bencana) untuk perencanaan pemulihan dan rencana aksi rehabilitasi-rekonstruksi.

Pernyataan Status Darurat gelombang ekstrim dan abrasi dimulai dari penetapan Siaga Darurat melalui Surat Keputusan Bupati berdasarkan surat edaran peringatan dini gelombang tinggi yang dikeluarkan oleh BMKG melalui kedeputian bidang maritim. Selanjutnya penetapan status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi juga melalui mekanisme Surat Keputusan Bupati. Bupati mengeluarkan SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi berdasarkan pada peringatan dini gelombang ekstrim dan abrasi dari BMKG, hasil kaji cepat (*rapid assessment*) Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Kendal, Rapat Koordinasi Muspida dengan OPD dan lembaga terkait yang menetapkan bahwa kondisi darurat gelombang ekstrim

dan abrasi telah terjadi. Pengakhiran status tanggap darurat dan penetapan status transisi darurat juga melalui mekanisme Surat Keputusan Bupati berdasarkan pada kajian situasi yang dilakukan oleh komando penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Penetapan status bahaya gelombang ekstrim dan abrasi didasarkan pada klasifikasi kategori gelombang mengacu pada pantauan peringatan dini gelombang tinggi oleh Pusat Meteorologi Maritim, BMKG dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Peringatan dini gelombang tinggi merupakan informasi prakiraan gelombang untuk 2 hari ke depan yang akan diinformasikan jika terjadi gelombang tinggi lebih dari 1.25 meter dan bertahan selama 12 jam ke depan di sekitar perairan Indonesia.
- 2). Peringatan dini gelombang tinggi berlaku maksimal 2 hari sejak dikeluarkan dan diperbaharui setiap ada perubahan dan sebelum masa berlakunya habis.
- 3). Tinggi gelombang yang dicantumkan dalam peringatan dini gelombang tinggi berdasarkan **WMO Sea State Code** dimulai dari skala sedang :
 - Gelombang Sedang : 1.25 – 2.5 m
 - Gelombang Tinggi : 2.5 – 4.0 m
 - Gelombang Sangat Tinggi : 4.0 – 6.0 m
- 4). Interpretasi model gelombang yang digunakan adalah model gelombang **BMKG OFS** (<https://peta-maritim.bmkg.go.id/ofs-static>) resolusi tinggi dengan siklus update yang terbaru (00.00 atau 12.00 UTC).
- 5). Peringatan dini gelombang tinggi terlebih dahulu harus disetujui oleh Kepala Sub Bidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim.
- 6). Peringatan dini gelombang tinggi sudah harus disebarluaskan ke pihak terkait selambat-lambatnya 2 jam sebelum masa berlaku dengan menggunakan media diseminasi email ataupun media sosial.
- 7). Produk Peringatan dini gelombang tinggi versi web akan ditampilkan di halaman Web Layanan Informasi Meteorologi Maritim (https://peta-maritim.bmkg.go.id/peringatan/gelombang_tinggi)

Tabel 4.1 Status Peringatan Gelombang Tinggi dan Rekomendasi Keselamatan

Status Kecepatan Angin dan Tinggi Gelombang	Jenis Fasilitas Pelayaran Berisiko	Rekomendasi Keselamatan
<ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan • Tinggi gelombang di atas 1.25 m 	Perahu Nelayan	Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan, nelayan untuk sementara waktu dihimbau untuk tidak melaut

Status Kecepatan Angin dan Tinggi Gelombang	Jenis Fasilitas Pelayaran Berisiko	Rekomendasi Keselamatan
<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan Tinggi gelombang di atas 1.5 m 	Kapal Tongkang	Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran Kapal Tongkang, pelayaran untuk jenis kapal tongkang atau yang lebih kecil untuk sementara waktu dihimbau untuk tidak melaut
<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan Tinggi gelombang di atas 2.5 m 	Kapal Ferry	Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran Kapal Ferry, pelayaran untuk jenis Kapal Ferry atau yang lebih kecil untuk sementara waktu dihimbau untuk tidak melaut
<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan angin lebih dari 27 knot dan Tinggi gelombang di atas 4 m 	Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo dan Kapal Pesiar	Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran Kapal Ukuran Besar, pelayaran untuk jenis Kapal Kargo atau yang lebih kecil untuk sementara waktu dihimbau untuk tidak melaut


Tabel 4.2. Sasaran Tindakan pada Masing-Masing Fase Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kendal

SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT
<p>Fokus operasi pada penyiapan rencana, SOP, peralatan, fasilitas, dan personel dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memantau peringatan dini gelombang tinggi oleh BMKG secara real time melalui (https://peta-maritim.bmkg.go.id/peringatan/gelombang_tinggi) Menyiapkan dan menyiapkan personel sesuai dengan komponen dalam organisasi dan tugas penanganan darurat bencana gelombang ekstrem dan abrasi dibawah koordinasi PUSDALOPS BPBD Menyampaikan informasi update potensi gelombang tinggi dan gelombang pasang kepada bupati Memberikan masukan dilakukannya rapat koordinasi mengenai potensi gelombang ekstrem dan abrasi kepada bupati Kepala Daerah (Bupati) mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan 	<p>Fokus operasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gelombang ekstrem dan abrasi dengan memastikan koordinasi untuk mobilisasi sumber daya antara multipihak, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penialaian/kaji cepat (<i>rapid assessment</i>), dampak, dan kebutuhan di seluruh area terdampak gelombang ekstrem dan abrasi oleh TRC BPBD Kepala Pelaksana BPBD melaporkan hasil kaji cepat kondisi darurat gelombang ekstrem dan abrasi kepada Sekda (Kepala BPBD sebagai <i>ex-officio</i>) dan Bupati Bupati memimpin rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh unsur Muspida, OPD, Balai PSDA Bodri Kuto, dan stakeholder terkait Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana gelombang ekstrem dan abrasi Bupati menunjuk dan 	<p>Fokus operasi pada pemulihan kehidupan masyarakat terdampak gelombang ekstrem dan abrasi dan menyusun rencana keluar dari fase keadaan DARURAT. Operasi Transisi Darurat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi antar instansi/<i>stakeholder</i> terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing dalam pemulihan pasca gelombang ekstrem dan abrasi Melaksanakan rehabilitasi darurat dalam pemulihan sarana, prasarana, dan infrastruktur vital (PLN, Telkom, PDAM, SPBU, Jalan) Melakukan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) gelombang ekstrem

SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT
<p>Status Siaga Darurat Bencana gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>6. Melakukan aktivasi rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi dan mensosialisasikan status siaga darurat yang berlaku kepada seluruh lembaga/organisasi, kawasan vital seperti industri, rumah sakit, PLN, PDAM, SPBU, BULOG menyiagakan SOP kedaruratannya</p> <p>7. Menyiagakan dan menguji alat peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi terpadu agar dapat terhubung dengan semua pihak terkait, baik di tingkat daerah hingga pusat melalui kegiatan apel siaga personel dan peralatan di tingkat kabupaten</p> <p>8. Menyiagakan peralatan evakuasi (perahu karet, pelampung, titik kumpul, tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) di lokasi aman dan mudah dijangkau</p> <p>9. Mengaktifkan Posko Lapangan gelombang ekstrim dan abrasi pada titik daerah yang memiliki ancaman gelombang ekstrim dan abrasi tinggi</p>	<p>menetapkan komandan tanggap darurat untuk memimpin dan menjalankan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>6. Komandan tanggap darurat mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>7. Komandan tanggap darurat menetapkan POSKO Utama penanganan darurat gelombang ekstrim dan abrasi di PUSDALOPS BPBD beroperasi 24 jam</p> <p>8. Komandan tanggap darurat mengaktifkan Rencana Operasi</p> <p>9. Melakukan operasi SAR (pencarian, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi)</p> <p>10. Melakukan operasi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kepada masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>11. Melakukan operasi pelayanan kesehatan dan dukungan awal psikososial kepada masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>12. Melakukan pengamanan di wilayah terdampak gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>13. Melakukan operasi penyelamatan dan perlindungan kelompok rentan (lansia, disabilitas, dan balita)</p>	<p>dan abrasi</p> <p>4. Perbaikan prasarana layanan umum (Rumah Sakit, puskesmas, pasar, tempat ibadah, sekolah, gedung perkantoran)</p> <p>5. Pemulihan ekonomi masyarakat, dan layanan publik</p> <p>6. Menyiapkan landasan/baseline data untuk rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi</p>

4.2. Struktur Organisasi Komando

Dalam menjalankan tugas pokok organisasi penanggulangan kedaruratan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal membentuk Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi yang berkedudukan di Kabupaten Kendal sesuai dengan Perka BNPB No. 3 Tahun 2016. Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi bertempat di Gedung PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kendal. Struktur Organisasi Komando yang dibentuk terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi spesifik sebagai berikut (Gambar 4.1).



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal

4.3. Kegiatan Pokok

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan yang telah dicanangkan maka, organisasi komando penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Kendal merumuskan kegiatan pokok untuk masing masing bagian sebagai berikut:

Tabel 4.3. Kegiatan Pokok Penanganan Darurat Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal

Tindakan	Kegiatan Pokok
<p>Tindakan 1: Melaksanakan tindakan Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Manajemen Informasi</p>	<p>1.1. Menentukan tujuan dan strategi dalam operasi penanggulangan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak-pihak terkait</p> <p>1.2. Melakukan koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi dukungan penanggulangan darurat gelombang ekstrim dan abrasi baik secara vertikal maupun horizontal</p> <p>1.3. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu, terpercaya, dan terkini</p>
<p>Tindakan 2: Melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat Bencana terpadu</p>	<p>2.1. Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>2.2. Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu dalam penanganan darurat gelombang ekstrim dan abrasi, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan</p> <p>2.3. Menentukan dan merencanakan kebutuhan sumberdaya berdasarkan penilaian situasi darurat yang dihadapi</p> <p>2.4. Mengumpulkan dan menganalisis seluruh data yang terkait dengan proses operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>2.5. Menyediakan informasi terkini yang terkait dengan proses operasi tanggap darurat gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>2.6. Merencanakan estimasi kebutuhan dalam beberapa waktu kedepan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan</p> <p>2.7. Merencanakan strategi-strategi alternatif untuk mendukung operasi tanggap darurat gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>2.8. Membuat laporan situasi harian</p> <p>2.9. Menyediakan layanan dokumentasi</p> <p>2.10. Menyediakan tempat bagi para ahli yang mewakili lembaga untuk merumuskan strategi penanganan darurat gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>2.11. Merencanakan strategi pemulihan pasca darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi</p>
<p>Tindakan 3: Melaksanakan Operasi Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Secara Terpadu</p>	<p>3.1. Melibatkan diri dalam proses perencanaan operasi tanggap darurat gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>3.2. Menjalankan operasi darurat SAR dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>3.3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan</p> <p>3.4. Menjalankan dan menyelesaikan tujuan operasi tanggap darurat gelombang ekstrim dan abrasi</p>
<p>Tindakan 4: Melaksanakan Pemenuhan Logistik untuk Penanganan</p>	<p>4.1. Memastikan logistik: fasilitas, peralatan, sumberdaya, personel, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis, dan sumber air bersih) yang diperlukan untuk kelancaran operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi tersedia sesuai kebutuhan</p>

Tindakan	Kegiatan Pokok
Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi dengan mengedepankan prinsip tepat guna, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu	4.2. Menjaga pasokan persediaan makanan, air bersih, obat-obatan tersedia untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 4.3. Mengelola peralatan komunikasi yang digunakan dalam operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 4.4. Bertanggungjawab untuk memenuhi layanan medis, makanan, fasilitas/peralatan yang diperlukan personel dalam periode operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi
Tindakan 5: Melaksanakan Layanan Administrasi dan Keuangan untuk Mendukung Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi	5.1. Memastikan hal-hal yang terkait administrasi dan keuangan untuk kelancaran operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi tersedia dengan baik, termasuk Pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan 5.2. Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan selama periode operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 5.3. Melakukan kontrak-kontrak dengan penyedia jasa/barang untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5.4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan perjanjian yang saling menguntungkan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 5.5. Mengatur semua pos dan alokasi jam kerja yang sah bagi personel dan peralatan 5.6. Pengawasan pembayaan selama operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 5.7. Mencatat seluruh bantuan yang masuk baik itu bantuan personel, barang, peralatan, fasilitas, dan uang

4.4. Tugas Bidang-Bidang

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang dibentuk menguraikan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh masing-masing bidang bersama unit-unit dibawahnya. Tugas-tugas disusun sebagai strategi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kemampuan sumber daya yang ada sebagai berikut.

Tabel 4.4. Tugas masing-masing bagian dalam SKPDB Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi	
1. Komandan PDB	<ol style="list-style-type: none"> 1). Bertanggung jawab terhadap semua proses penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 2). Memimpin koordinasi internal (dalam struktur organisasi tanggap darurat) → laporan kegiatan harian, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan rencana kegiatan esok harinya. 3). Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi; 4). Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
2. Wakil Komandan PDB	<ol style="list-style-type: none"> 1). Mendampingi Komandan PDB dalam pelaksanaan tugas penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 2). Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB
3. Tim Teknis Strategis dan Perwakilan OPD/ Lembaga/Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1). Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumber daya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh pemerintah berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal 2). Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat bencana gelombang ekstrim dan abrasi dan dampaknya berdasarkan hasil kajian IPTEKS dan instrumen yang dimiliki
4. Petugas Informasi	Mengkoordinasikan dan memverifikasi semua informasi yang akan disampaikan ke publik
5. Petugas Penghubung	Menjadi penghubung antara perwakilan lembaga terkait yang akan terlibat dalam proses penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi
6. Petugas Keamanan	Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan POSKO PDB
7. Sekretariat	Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB
Bidang Perencanaan:	
1. Unit Kajian Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyelenggarakan rapat/koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten dibidang penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi; 2). Melakukan pemantauan terhadap prakiraan status bahaya gelombang ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG. Melakukan pemantauan terhadap peringatan bahaya gelombang ekstrim yang dikeluarkan oleh

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
	BMKG; 3). Melakukan kajian wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi; 4). Menyampaikan laporan kajian situasi kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana; 5). Menyusun rencana operasi harian selama 2 bulan periode operasi tanggap darurat 6). Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 7). Melakukan evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat pada sore hari pukul 15.00 WIB
2. Unit Sumber Daya	1). Menyiapkan data sumber daya yang tersedia; 2). Menerima dan menempatkan relawan dan personel yang diperbantukan oleh berbagai lembaga; 3). Mengatur keluar dan masuknya personil serta relawan yang turut serta dalam operasi tanggap darurat bencana 4). Memastikan distribusi personil, peralatan dan perlengkapan merata di daerah terdampak 5). Melakukan evaluasi sumber daya setiap hari pada pukul 15.30 WIB 6). Menerima dan mengelola sumber daya yang diberikan oleh berbagai pihak
3. Unit <i>Technical Spesialis</i>	Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat gelombang ekstrim yang membutuhkan keahlian khusus
Bidang Operasi	
1. Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	1). Melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi 2). Melakukan pertolongan pertama pada korban terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi 3). Melakukan <i>triage</i> 4). Menyampaikan dan mengkoordinasikan informasi saat operasi SAR
2. Unit Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi	1). Melakukan pendataan pengungsi (kebutuhan sandang, pangan, papan). 2). Memberikan pelayanan pangan termasuk dapur umum di wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi 3). Menyediakan shelter/tempat pengungsian. 4). Menyediakan air dan sanitasi (MCK). 5). Menyiagakan logistik kebutuhan dasar pengungsi dan mendistribusikannya
3. Unit Perlindungan Kelompok Rentan	1). Memberikan pendampingan kelompok rentan. 2). Mendahulukan kelompok rentan dalam operasi tanggap darurat
4. Unit Pelayanan	1). Memberikan layanan kesehatan harian.

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
kesehatan dan dukungan Psikososial	<ol style="list-style-type: none"> 2). Memberikan layanan rujukan ke RS rujukan. 3). Memberikan dukungan psikososial pada penyintas
5. Unit Perbaiki sarana dan prasarana darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan akses jalan ke daerah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi untuk mendukung operasi tanggap darurat. 2). Memperbaiki jalan, jembatan, sarana dan prasarana lainnya yang rusak untuk dapat mendukung operasi tanggap darurat
6. Unit Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1). Melakukan pengamanan pada barak pengungsian 2). Mengatur lalu lintas dan ketertiban umum 3). Mengamankan jalur evakuasi bagi para korban 4). Melakukan pengamanan daerah bencana dari oknum tidak bertanggung jawab
Bidang Logistik	
1. Unit Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan kebutuhan pangan untuk pengungsi dan tim tanggap darurat 2). Mengatur penyaluran kebutuhan pangan tim tanggap darurat 3). Menyiapkan gudang penyimpanan kebutuhan pangan 4). Mencatat setiap logistik pangan yang masuk dan keluar dari gudang
2. Unit Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan peralatan tim Tanggap Darurat pada Fase Tanggap Darurat (Operasi) dan Transisi Darurat; 2). Mengatur penyimpanan peralatan tim operasi; 3). Mengatur penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi; 4). Merawat peralatan tim operasi tetap dalam kondisi baik dan siap pakai;
3. Unit Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1). Mendata ketersediaan dan proyeksi kebutuhan armada transportasi yang akan digunakan dalam operasi tanggap darurat 2). Menyiapkan armada transportasi siap untuk melakukan operasi tanggap darurat di lokasi terdampak gelombang ekstrim dan abrasi 3). Menyiapkan sarana transportasi untuk operasi layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi
4. Unit Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan sarana/prasarana komunikasi yang digunakan oleh personel pada saat operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 2). Mengelola dan menetapkan jenis alat komunikasi dan frekuensi yang digunakan pada saat operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi 3). Merawat peralatan komunikasi sehingga tetap berfungsi dengan baik
Bidang Administrasi dan Keuangan	
1. Unit Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
	2). Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat; 3). Mempersiapkan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan penerimaan; ▪ Catatan pengeluaran; ▪ Laporan pertanggung jawaban.
2. Unit Keuangan	1). Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) & Belanja Tak Terduga (BTT) 2). Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak; 3). Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat 4). Menyusun laporan keuangan
3. Unit Pengadaan	1). Menyiapkan papan informasi pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasi tanggap darurat 2). Melakukan pengadaan berbagai peralatan/barang/ dan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi

Tabel 4.5. Tugas Bupati sebagai Kepala Daerah, dan Tugas Pos Pendamping Provinsi, Pos Pendamping Nasional dalam struktur SKPDB Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal

1. Kepala Daerah (Bupati)	1). Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 2). Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis, dan pendelegasian kewenangan
2. Pos Pendamping Provinsi	Berkoordinasi dengan POSKO PDB gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.
3. Pos Pendamping Nasional	Berkoordinasi dengan POSKO PDB gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal dan Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.

4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal tentang penetapan STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI, maka rencana kontingensi diaktivasi menjadi rencana operasi, dan yang terlibat dalam struktur komando penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi, agar segera melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk:

- 1). Mengaktifkan sistem komunikasi, informasi, dan pelaporan di POSKO penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
- 2). Menginventarisasi semua sumber daya yang tersedia;
- 3). Memobilisasi sumber daya;
- 4). Menentukan masa tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan;
- 5). Memprioritaskan penyelamatan jiwa dan penanganan pada kelompok rentan.



BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi keuangan dalam penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- 1). Dalam kondisi normal sebelum terjadi kedaruratan akibat bencana gelombang ekstrim dan abrasi perlu dilakukannya perencanaan anggaran oleh OPD untuk penanggulangan bencana. OPD terkait misalnya: BPBD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, DPUPR, Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup.
- 2). Sebelum sistem komando penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi diaktifkan maka pendanaan berasal dari OPD tersebut pada poin 1.
- 3). Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kendal dan desa dapat menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Desa;
- 4). Apabila sumber daya keuangan tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat mengajukan dukungan pendanaan dari BTT Provinsi Jawa Tengah dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional melalui BNPB;
- 5). Pelaksanaan Operasi Darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal dapat menggunakan dana bantuan/hibah dari berbagai lembaga seperti: pihak swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.
- 6). Tata kelola transaksi dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dilengkapi dengan berita acara serah terima dan pelaporan pertanggungjawaban.

5.2. Logistik

Mekanisme pengelolaan logistik dalam penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- 1). Sebelum sistem komando penanganan darurat bencana diaktifkan seluruh sumber daya lokal berupa logistik, peralatan, serta personel dari seluruh organisasi perangkat daerah serta Lembaga usaha dan organisasi kemasyarakatan dioptimalkan.
- 2). Setelah sistem komando diaktifkan oleh Bupati sumber daya logistik, personil, serta peralatan selain berasal dari OPD Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal dapat mengajukan dukungan bantuan ke Kabupaten/Kota terdekat dan Pemerintah Provinsi, dimana biaya operasionalnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terdampak.
- 3). Menyiapkan dan menggunakan sumber daya logistik yang tersedia;
- 4). Meminjam pakai sumber daya logistik kepada instansi atau daerah lain;
- 5). Melakukan koordinasi ke instansi terkait untuk mendapatkan dukungan logistik penanganan darurat bencana;
- 6). Mendistribusikan kebutuhan logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, dan tepat waktu;
- 7). Memastikan penerimaan bantuan logistik masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem POSKO;
- 8). Menjaga alur keterlibatan relawan dalam pengelolaan dan pendistribusian logistik melalui mekanisme pelaporan ke POSKO;
- 9). Sistem pelaporan dan pencatatan logistik di lapangan agar memisahkan antara bantuan relawan (personel) dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga akuntabilitas laporan;
- 10). Menjalankan protokol kesehatan Covid-19 di semua langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 11). Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi



BAB VI PENGENDALIAN

6.1. Komando

Manajemen dan Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi dikelola dengan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) terpadu yang merupakan pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal ini Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Ekstrim Dan Abrasi selama 14 hari berdasarkan rekomendasi Pusat Meteorologi Maritim BMKG atas peringatan dini gelombang tinggi yang terpantau dari pengamatan pergerakan angin dan arus laut di sekitar wilayah perairan Laut Jawa dan sekitarnya. Bupati juga menetapkan satu tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan laporan hasil kaji cepat TRC BPBD dan rapat koordinasi dengan unsur Muspida, OPD, dan stakeholder terkait. Lamanya masa tanggap darurat akan dievaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di lapangan, hasil assessmen Unit Kajian Situasi SKPDB dan pembaruan informasi dari BMKG, masa tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi, Bupati Kendal dapat menunjuk dan menetapkan Komandan Kodim 0715/Kendal, Kapolres Kendal, Setda (ex-officio Kepala BPBD), atau Kepala Pelaksana BPBD sebagai komandan tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang terjadi. Komandan Tanggap Darurat diberikan Surat Keputusan dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Kabupaten Kendal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komando Operasi Tanggap Darurat berkedudukan di POSKO Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi bertempat di Ruang PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kendal dengan alamat Jl. Laut No.12, Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311. Untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat dan mempermudah rentang kendali serta koordinasi maka POSKO mengaktifasi Pos Lapangan yang berkedudukan di Kecamatan. Komandan Pos Lapangan ditunjuk oleh komandan tanggap darurat dalam hal ini adalah camat atau dapat dijabat oleh unsur

Muspika (danramil, kapolsek). Pos Lapangan sebagai perbantuan POSKO membantu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di desa-desa yang ada di wilayah kecamatan masing-masing.

Komando utama selama operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal berada pada Komandan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati.

6.2. Kendali

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi berada pada bupati sebagai kepala daerah, sedangkan kendali taktis operasi berada pada Komandan Tanggap Darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati. Bupati memberikan arahan dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Kabupaten Kendal.

6.3. Koordinasi

Komandan Tanggap Darurat berkoordinasi dengan Pos Lapangan di tingkat kecamatan dan berkoordinasi dengan pos pendamping provinsi di PUSDALOPS BPBD Jawa Tengah. Komandan Tanggap Darurat juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tetangga yang memungkinkan untuk memberikan dukungan dalam operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Kabupaten Kendal. BPBD kabupaten tetangga yaitu: BPBD Kota Semarang, BPBD Kabupaten Semarang, BPBD Kabupaten Temanggung, BPBD Kabupaten Wonosobo, dan BPBD Kabupaten Batang.

6.4. Komunikasi

Frekwensi radio yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat dapat ditentukan pada saat tanggap darurat yang diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, untuk komunikasi dan koordinasi internal bidang menggunakan Telepon maupun media sosial.

- Radio

Frekuensi utama radio selama operasi	: 157.160 MHz RX (BPBD)
	: 154.075 MHz TX (BPBD)
	: 88.5 tone

Frekuensi cadangan : 147.020 MHz RX (ORARI)
: 147.620 MHz TX (ORARI)
: 143.340 MHz RX (RAPI)
: 142.340 MHz TX (RAPI)

- HP/Telepon : Nomor BPBD Kabupaten Kendal atau dengan membuat Grup Via Whatsap yang akan ditentukan kemudian
- E-mail : BPBD Kab. Kendal (pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com)
- Fax : Nomor kantor BPBD/Setda yang akan digunakan sebagai Pos Komando (akan ditentukan kemudian)

6.5. Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh mencakup pengolahan data dan validasi informasi, termasuk sistem dan aplikasi yang digunakan. Manajemen informasi dijalankan oleh unit data dan informasi.



BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya maka, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Kendal, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut menuntut peran aktif masing-masing lembaga melalui mekanisme koordinasi dan kerja sama yang baik. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain :

- 1). Dokumen Rencana Kontingensi ini akan ditandatangani oleh setiap Pimpinan Instansi yang terlibat dan dikukuhkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
- 2). Aktivasi dari Rencana Kontingensi ini menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat pada saat terjadi bencana gelombang ekstrim dan abrasi akan dilaksanakan oleh Komandan Tanggap Darurat yang ditunjuk oleh Bupati Kendal.
- 3). Melakukan pemantauan secara periodik terhadap perkiraan dan peringatan potensi gelombang ekstrim yang dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- 4). Melakukan koordinasi secara berkala setiap memasuki periode musim gelombang laut ekstrim untuk memberikan laporan terkini yang berkaitan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- 5). Memperluas jejaring dan kolaborasi semua pihak agar seluruh sumber daya di Kabupaten Kendal dapat dioptimalkan dalam penanggulangan bencana gelombang ekstrim dan abrasi baik dalam tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana.
- 6). Peranserta aktif semua perwakilan lembaga selama proses penyusunan dokumen rencana kontingensi ini telah memunculkan beberapa isu-isu strategis terkait

dengan berbagai permasalahan yang ditengarai sebagai faktor yang dapat meningkatkan risiko gelombang ekstrim dan abrasi seperti: perubahan struktur pelindung pantai yang dilakukan pada sebagian pantai dengan menerapkan struktur rekayasa teknik sipil modern telah mempengaruhi intensitas abrasi pada wilayah sekitar yang belum menerapkan perlindungan pantai, tata guna lahan yang progresif tidak berwawasan lingkungan, meningkatnya lahan terbangun (komplek permukiman/perumahan/property) di wilayah pesisir, drainase buruk di wilayah pesisir, dan berbagai isu strategis lainnya akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi kebijakan oleh lembaga OPD terkait yang membidangi.

- 7). Apabila hingga batas waktu yang direncanakan/diperkirakan tidak terjadi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, maka Rencana Kontingensi ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga tahun berikutnya.
- 8). Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi ini akan dilakukan setiap 3 tahun atau bila terjadi bencana gelombang ekstrim yang melampaui skenario yang ditetapkan.
- 9). Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran Rencana Kontingensi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal.
- 10). Untuk menguji ketepatan Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi yang dibuat, maka perlu dilakukan uji coba dalam bentuk simulasi atau geladi. Mulai dari geladi posko sampai geladi lapangan.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Rencana kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi ini perlu diuji untuk menguatkan tingkat kesiapannya dan meningkatkan ketepatan rencana tindakannya melalui beberapa tahapan kegiatan simulasi ataupun geladi. Proses uji coba ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana kontingensi ini sesuai dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam menjalankan peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut pada saat kondisi darurat akibat bencana gelombang ekstrim dan abrasi melanda wilayah Kabupaten Kendal. Adapun tahapan proses penyiapan kesiapsiagaan yang dilakukan antara lain:

1). Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi gelombang ekstrim dan abrasi. Simulasi dilaksanakan melalui beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Dipimpin oleh Kepala Daerah (Bupati)/Sekretaris Daerah;

- Diawali dengan paparan masing-masing bidang dalam struktur komando penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi mengenai kesiapan sumber daya yang dimiliki;
- Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final yang disepakati bersama berdasarkan hasil evaluasi kesiapan masing-masing bidang

2). Kegiatan Table Top Exercise (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3). Kegiatan Command Post Exercise (CPX)/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan sesuai bidang masing-masing. Geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme serta tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi

4). Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi dan kesiapan seluruh bidang yang lain dalam mendukung kegiatan operasi tanggap darurat gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah Dwi Yuliani, Hasti Amrih Rejeki. 2020. Pengaruh Gelombang Terhadap Abrasi di Pesisir Kabupaten Demak, Kendal, dan Kota Semarang. *Indonesian Journal of Oceanography* [November] [2020] Vol 02 No: 04 ISSN:2714-8726
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Kendal Dalam Angka 2021. BPS Kendal
- Balai PSDA TARU Bodri Kuto. 2019. SOP Banjir Balai PSDA TARU Bodri Kuto 2019
- BNPB. 2019. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kontingensi Kabupaten/Kota Tahun 2019
- BNPB. 2021. Pedoman Renkon 5.0, Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana (edisi kelima)
- BPBD Kendal. 2021. Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kabupaten Kendal
- BPBD Kendal. 2019. Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Bandang Kabupaten Kendal Tahun 2019
- BPBD Kendal. 2021. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kendal 2021-2025. Kendal
- Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kendal. 2021. Identifikasi Lahan-Lahan Potensi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Kabupaten Kendal Tahun 2021
- Dinas PU SDA TARU Jawa Tengah. 2020. Sop Banjir dan Mekanisme Pelaporan Posko Dalam Pencegahan / Mitigasi Bencana Banjir
- Dini P., Hadiwijaya L. S., Luh Putu A. S. C. K., Armyanda T., Joko S., 2019. Ancaman Gelombang Ekstrem Dan Abrasi Pada Penggunaan Lahan Di Pesisir Kepulauan Karimunjawa (Studi Kasus: Pulau Kemujan, Pulau Karimunjawa, Pulau Menjangan Besar Dan Pulau Menjangan Kecil). *Jurnal Kelautan Nasional*, Vol. 14, No 1, April 2019, Hal. 33-45
- Edvin Aldrian. 2016. Sistem Peringatan Dini Menghadapi Iklim Ekstrem. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
- Ginting, S., Putuhena, W., 2014. Sistem Peringatan Dini Banjir Jakarta *Jakarta-Flood Early Warning System (J-Fews)*. *Jurnal Sumber Daya Air*, Vol. 10 No. 1, Mei 2014: 71-84
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. Pedoman Penyusunan Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi untuk Banjir Bandang
- Roni Kurniawan, M. Najib Habible, Suratno. 2011. *Jurnal Meteorologi Dan Geofisika* Volume 12 Nomor 3 - Desember 2011: 221 – 232

LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI
- LAMPIRAN 2 : PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK
- LAMPIRAN 3 : SUSUNAN PELAKSANA TUGAS
- LAMPIRAN 4 : JARING KOMUNIKASI
- LAMPIRAN 5 : ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA
- LAMPIRAN 6 : ALBUM PETA
- LAMPIRAN 7 : MATA RANTAI PERINGATAN DINI
- LAMPIRAN 8 : RENCANA EVAKUASI
- LAMPIRAN 9 : SOP/ PROTAP
- LAMPIRAN 10 : LEMBAR KOMITMEN
- LAMPIRAN 11 : LEMBAR BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI GEA
- LAMPIRAN 12 : PROFIL LEMBAGA/ ORGANISASI

LAMPIRAN 1 : KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : Kabupaten Kendal
109° 40' – 110° 18' BT dan
6° 40' – 110° 24' LS

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : Minggu 4 Juni 2023, Jam 12.30 WIB

**RENCANA OPERASI:
PENANGANAN DARURAT GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI**

Nomor : _____

PENUNJUKAN :

1. Peta : 7 Wilayah Kecamatan Terdampak Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal
2. Skala : Skala 1: 5.000
3. Tahun : Tahun 2022
4. Daerah Waktu : 12.30 WIB
5. Landasan Hukum :
 - 1). Undang-undang Tahun No.24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana;
 - 2). PP No. 21 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 3). Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - 4). Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana;
 - 5). Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016, Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - 6). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kendal;
 - 7). Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor Tahun 2022, Tentang Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi;
 - 8). Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor Tahun 2022, Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal;
6. Dokumen Pedoman : **Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022**

SANDI OPERASI : GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

A. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi mengakibatkan bahaya sebagai berikut:

- 1). **Bahaya Primer:** Gelombang ekstrim mencapai > 2,5 m dengan kecepatan lebih dari 30 km/jam, menghantam wilayah pesisir Kabupaten Kendal. Merusak tempat sandaran perahu nelayan, infrastruktur wisata pantai, dan pemukiman meliputi 7 kecamatan dan 26 desa yaitu:

Kecamatan Rowosari: <ul style="list-style-type: none">• Desa Sendangsikucing,• Desa Sendangkulon, dan• Desa Gempolsewu	Kecamatan Kendal: <ul style="list-style-type: none">• Kelurahan Bandengan,• Kelurahan Karang Sari,• Kelurahan Banyutowo,• Kelurahan Kalibuntu, dan• Kelurahan Balok
Kecamatan Kaliwungu: <ul style="list-style-type: none">• Desa Wonorejo dan• Desa Mororejo	Kecamatan Brangsong: <ul style="list-style-type: none">• Desa Turunrejo dan• Desa Purwokerto
Kecamatan Patebon: <ul style="list-style-type: none">• Desa Pidodo Kulon,• Desa Pidodo Wetan,• Desa Kartikajaya, dan• Desa Wonosari	Kecamatan Cepiring: <ul style="list-style-type: none">• Desa Kalirandugede,• Desa Kaliayu,• Desa Korowelang Kulon,• Desa Korowelang Anyar,• Desa Margorejo,• Desa Juwiring,• Desa Sidomulyo
Kecamatan Kangkung: <ul style="list-style-type: none">• Desa Kalirejo,• Desa Tanjungmojo,• Desa Jungsemi	

- 2). **Bahaya Sekunder:** air laut masuk ke permukiman warga dengan ketinggian air mencapai 50-60 cm, menimbulkan sanitasi buruk, sengatan listrik, Intrusi air laut
- 3). **Bahaya Pendamping:** genangan air dan sanitasi buruk memicu munculnya penyakit menular seperti: leptospirosis, TBC, Cacar, Diare dan penanganan Pandemi (Covid-19)

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan fokus operasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi dengan memastikan koordinasi untuk mobilisasi sumber daya antara multipihak, dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Melakukan kaji cepat (*rapid assessment*), dampak, dan kebutuhan di seluruh area terdampak gelombang ekstrim dan abrasi oleh TRC BPBD
- 2). Melakukan operasi SAR (pencarian, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi)
- 3). Melakukan operasi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kepada masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi
- 4). Melakukan operasi pelayanan kesehatan dan dukungan awal psikososial kepada masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi

- 5). Melakukan operasi pengamanan di wilayah terdampak gelombang ekstrim dan abrasi

2. Tugas Pokok

Melaksanakan operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan prinsip cepat, tepat, prioritas, koordinatif, serta mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, serta menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi selama 14 hari di 7 wilayah kecamatan dan 26 desa terdampak.

3. Pelaksanaan

A. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

B. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

C. Instruksi dan Koordinasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

D. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

E. Pengendalian

Lihat BAB VI

F. Penutup

Rencana Operasi Penanganan Darurat Gelombang Ekstrim dan Abrasi ini dibuat sebagai acuan kebijakan dan strategi serta landasan operasional bagi semua pihak yang terlibat dalam operasi tanggap darurat, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terpadu.

Tanggal 4 Juni Tahun 2023

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi


Lampiran:

- A. Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

LAMPIRAN 2: PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK

NO.	Kecamatan	Penduduk Terpapar	KK Terdampak	Meninggal	Hilang	Pengungsi	Wisatawan Terdampak
1	Kecamatan Kaliwungu	1.202	600	1	5	398	100
2	Kecamatan Brangsong	20	10	-	-	20	25
3	Kecamatan Kendal	950	450	-	-	300	25
4	Kecamatan Patebon	327	160	-	-	150	50
5	Kecamatan Cepiring	217	100	-	-	43	25
6	Kecamatan Kangkung	30	15	-	-	30	25
7	Kecamatan Rowosari	1.915	950	-	10	642	350
	Jumlah	4661	2.285	1	15	1.583	600

**LAMPIRAN 3: SUSUNAN PELAKSANA TUGAS (STRUKTUR ORGANISASI)
PENANGANAN DARURAT BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI
KABUPATEN KENDAL**



LAMPIRAN 3: SUSUNAN PELAKSANA TUGAS

Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah kesatuan komando, kendali dan koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kendal dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Komando, Kendali, Koordinasi		
1. Kepala Daerah	Bupati	<ol style="list-style-type: none">1). Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat2). Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis, dan pendelegasian kewenangan
2. Komandan Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none">1). Dandim 0715/Kendal,2). Kapolres Kendal,3). Sekda Kendal	<ol style="list-style-type: none">1). Bertanggungjawab terhadap semua proses penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi2). Memimpin koordinasi internal (dalam struktur organisasi tanggap darurat) → laporan kegiatan harian, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan rencana kegiatan esok harinya3). Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi4). Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi5). Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat.6). Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat

Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		bencana.
3. Wakil Komandan	Kepala Pelaksana BPBD Kendal	<ol style="list-style-type: none"> 1). Mendampingi Komandan PDB dalam pelaksanaan tugas penanganan darurat bencana 2). Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga 3). Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB
Staf Komandan Tanggap Darurat		
1. Sekretariat dan Humas		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Sekretaris BPBD	Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda Komandan PDB
Pendukung	BPBD (Pusdalops), Diskominfo	Mengkoordinasikan dan memverifikasi semua informasi yang akan disampaikan ke publik
2. Perwakilan Institusi/Lembaga		
Pemimpin (<i>leader</i>)	DPUPR	Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumber daya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh pemerintah berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, Balai PSDA TARU Bodri Kuto, BBWS Jratunseluna, BPDAS Pemali Jratun, PMI, Forum Relawan PB	Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat gelombang ekstrim dan abrasi dan dampaknya berdasarkan hasil kajian IPTEKS dan instrumen yang dimiliki
3. Keamanan dan Keselamatan POSKO PDB		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Polres Kendal	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pengamanan POSKO PDB kepada Komandan Tanggap Darurat
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Satpolkar	Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan POSKO PDB

Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
POS Pendamping Provinsi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Pejabat yang ditunjuk BPBD Provinsi Jawa Tengah	Berkoordinasi dengan POSKO PDB di Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat gelombang ekstrem dan abrasi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi
POS Pendamping Nasional		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Pejabat yang ditunjuk BNPB	Berkoordinasi dengan POS Pendamping Provinsi dan POSKO PDB di Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada
Bidang Perencanaan		
1. Unit Sumber daya		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Kesbangpol	Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya penanganan darurat bencana gelombang ekstrem dan abrasi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DPUPR, DKP, Satpolkar, PMI, Forum Relawan PB, Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan data sumber daya yang tersedia; 2). Menerima dan menempatkan relawan dan personel yang diperbantukan oleh berbagai lembaga; 3). Mengatur keluar dan masuknya personel serta relawan yang turut serta dalam operasi tanggap darurat bencana 4). Memastikan distribusi personel, peralatan dan perlengkapan merata di daerah terdampak 5). Menerima dan mengelola sumber daya yang diberikan oleh berbagai pihak 6). Melakukan evaluasi sumber daya setiap hari pada pukul 15.30 WIB
2. Unit Kajian Situasi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	BPBD	Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian situasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrem dan abrasi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, DKP, DPUPR, Dinsos, Dinkes, DLH,	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyelenggarakan rapat/koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten dibidang penanganan darurat

Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	Disperkim, Perhutani, Dispermasdes, BPBD (Satgas PB), PMI, LPBI NU, LPB Muhammadiyah, 7 Kecamatan Terdampak	<p>gelombang ekstrim dan abrasi;</p> <p>2). Melakukan pemantauan terhadap prakiraan dan peringatan status bahaya gelombang ekstrim dan abrasi yang dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG;</p> <p>3). Melakukan kajian wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi;</p> <p>4). Menyampaikan laporan kajian situasi kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana;</p> <p>5). Menyusun rencana operasi harian selama 14 hari periode operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>6). Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi</p> <p>7). Melakukan evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat pada sore hari pukul 15.00 WIB</p>
3. Unit <i>Technical Spesialis</i>		
Pemimpin (<i>leader</i>)	DPUPR	Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang membutuhkan keahlian khusus
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, Dinkes, Akademisi, Balai PSDA TARU Bodri Kuto, BBWS Jratunseluna, BPDAS Pemali Jratun	Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang membutuhkan keahlian khusus
Bidang Operasi		
1. Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi		


Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pemimpin (<i>leader</i>)	1). BPBD 2). BASARNAS (Kantor SAR Semarang)	Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana gelombang ekstrim dan abrasi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, Satpolkar, PMI, Forum Relawan PB, Kecamatan	1). Melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak gelombang ekstrim dan abrasi 2). Melakukan pertolongan pertama pada korban terdampak gelombang ekstrim dan abrasi 3). Melakukan <i>triage</i> 4). Menyampaikan dan mengkoordinasikan informasi saat operasi SAR
2. Unit Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Dinsos	Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, DPUPR, Dinkes, Dispertan, Tagana, Baznas, PMI, PDAM, Forum Relawan PB	1). Melakukan pendataan pengungsi (kebutuhan sandang, pangan, papan). 2). Memberikan pelayanan pangan termasuk dapur umum di wilayah terdampak gelombang ekstrim dan abrasi 3). Menyediakan shelter/tempat pengungsian. 4). Menyediakan air bersih dan sanitasi (MCK). 5). Menyiagakan logistik kebutuhan dasar pengungsi dan mendistribusikannya
3. Unit Perlindungan Kelompok Rentan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Dinsos	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan perlindungan kelompok rentan selama operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, Disdikbud, Kemenag, Dinkes, Satpolkar, Pramuka Kwardcab Kendal, PMI, Forum Relawan PB	1). Memberikan pendampingan kelompok rentan. 2). Mendahulukan kelompok rentan dalam operasi tanggap darurat
4. Unit Pelayanan Kesehatan dan		

Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Dukungan Psikososial		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Dinkes	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial selama operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, Dinsos, PMI, LPB Muhammadiyah, Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, IBI, PPNI), Forum Relawan PB	<ol style="list-style-type: none"> 1). Memberikan layanan kesehatan pada masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi 2). Memberikan layanan rujukan ke RS rujukan 3). Memberikan dukungan psikososial pada masyarakat terdampak
5. Unit Perbaikan Sarana dan Prasarana Darurat		
Pemimpin (<i>leader</i>)	DPUPR	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana darurat selama operasi penanganan darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, Satpolkar, Dishub, PLN, PDAM, Lembaga Usaha (jasa konstruksi), Forum Relawan PB	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan akses jalan ke daerah terdampak untuk mendukung operasi tanggap darurat. 2). Memperbaiki jembatan, sarana dan prasarana darurat lainnya untuk mendukung operasi tanggap darurat
6. Unit Keamanan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Polres Kendal	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pengamanan lokasi terdampak, selama operasi penanganan darurat
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Satpolkar, Linmas, Banser, Kokam	<ol style="list-style-type: none"> 1). Melakukan pengamanan pada barak pengungsian 2). Mengatur lalu lintas dan ketertiban umum 3). Mengamankan jalur evakuasi bagi para korban gelombang ekstrim dan abrasi 4). Melakukan pengamanan daerah bencana dari oknum tidak bertanggung jawab
Bidang Logistik		
1. Unit Pangan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Dinsos	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan


Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		logistik pangan selama operasi penanganan darurat gelombang ekstrim dan abrasi
Pendukung	Baznas, BPBD, Dispertan, Bulog, PMI, Lembaga Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan kebutuhan pangan untuk pengungsi dan tim tanggap darurat 2). Mengatur penyaluran kebutuhan pangan tim tanggap darurat 3). Menyiapkan gudang penyimpanan kebutuhan pangan 4). Mencatat setiap logistik pangan yang masuk dan keluar dari gudang
2. Unit Sarana Prasarana		
Pemimpin (<i>leader</i>)	DPUPR	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung operasi tanggap darurat
Pendukung	BPBD, Disperkim, Baznas, Dinsos, Forum Relawan PB	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan peralatan tim Tanggap Darurat pada Fase Tanggap Darurat (Operasi) dan Transisi Darurat; 2). Mengatur penyimpanan peralatan tim operasi; 3). Mengatur penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi; 4). Merawat peralatan tim operasi tetap dalam kondisi baik dan siap pakai;
3. Unit Transportasi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Polres Kendal	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan transportasi untuk mendukung operasi tanggap darurat
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Dishub, BPBD, Satpolkar, Dinsos, DLH, DPUPR, Bagian Umum Setda, Lembaga Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1). Mendata ketersediaan dan proyeksi kebutuhan armada transportasi yang akan digunakan dalam operasi tanggap darurat gelombang ekstrim dan abrasi 2). Menyiapkan armada transportasi siap untuk melakukan operasi tanggap darurat di lokasi terdampak gelombang ekstrim dan abrasi 3). Menyiapkan sarana transportasi untuk operasi layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gelombang ekstrim dan abrasi
4. Komunikasi		

Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pemimpin (<i>leader</i>)	Diskominfo	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi tanggap darurat
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres, BPBD, ORARI, RAPI, SENKOM.	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan peralatan komunikasi yang digunakan oleh personel pada saat operasi tanggap darurat 2). Mengelola dan menetapkan jenis alat komunikasi dan frekuensi yang digunakan saat operasi tanggap darurat 3). Merawat peralatan komunikasi sehingga tetap berfungsi dengan baik
Bidang Administrasi dan Keuangan		
1. Unit Administrasi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Setda	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi tanggap darurat
Pendukung	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat 2). Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat; 3). Mempersiapkan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Catatan penerimaan; • Catatan pengeluaran; • Laporan pertanggung jawaban.
2. Unit Keuangan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	BKAD	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi tanggap darurat
Pendukung	BPBD, Inspektorat, Baperlitbang, Bagian Hukum Setda, DPUPR, Dinsos, DLH, Disperkim, Dispermasdes	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) & Belanja Tak Terduga (BTT) 2). Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak; 3). Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat

Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		4). Menyusun laporan keuangan
3. Unit Pengadaan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Setda Bagian Pengadaan	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa selama operasi tanggap darurat.
Pendukung	BPBD, Inspektorat, Baperlitbang, Bagian Hukum Setda, DPUPR, Dinsos, DLH, Disperkim, Dispermasdes	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan papan informasi ketersediaan barang dan personel selama operasi tanggap darurat 2). Melakukan pengadaan berbagai peralatan/barang/ dan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama operasi tanggap darurat bencana gelombang ekstrim dan abrasi



KONFIGURASI JARINGAN KOMUNIKASI BENCANA



Keterangan

V	: Radio VHF	T	: Telephone
U	: Radio UHF	HP	: Handphone
S	: Radio SSB	TS	: Teamspeak/ ROIP
K	: Komputer	SL	: Sarana dan Prasarana

Frekuensi Utama : BPBD Kabupaten Kendal

Frekuensi Cadangan : ORARI Lokal Kendal, dan RAPI Wilayah Kendal

LAMPIRAN 5: ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
1	Komando, Kendali dan Koordinasi	Kodim 0715/Kendal	1	Mobil : 1 Handy Talky : 1	3 Orang	HT : 3	Cukup	Cukup	
		Polres Kendal	1	Mobil : 1 Handy Talky : 1		Mobil : 3		Cukup	
		BPBD	1	Mobil : 1 Handy Talky : 1		Jaringan Internet : 1		Cukup	
2	Sumberdaya	Polres Kendal	5 Orang	Sepeda Motor : 5	12 Orang	HT : 12	Cukup	Kurang	Dukungan tambahan dikoordinasikan dengan Diskominfo, Dishub, BPBD, Satpolkar RAPI, ORARI
		Kodim 0715 Kendal	5 Orang	Sepeda Motor : 5		Motor : 24		Kurang	
		BPBD	2 Orang	1 : Mobil		Mobil : 3		Kurang	
3	Kajian Situasi	BPBD	4 Orang	Sepeda Motor Trail : 4	5 Orang	HT : 5	Cukup	Cukup	Dukungan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19
		DPUPR	3 Orang	Sepeda Motor : 3		Motor : 5		Cukup	
		Dinas Sosial	1 Orang	1 : Sepeda Motor		Masker : 50		Belum Tersedia	
		Kodim 0715/Kendal	5 Orang	Motor : 5					
		Polres Kendal	5 Orang	Motor Trail : 5					
		Dinas Kesehatan	3 Orang	Motor : 1					

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
4	Teknikal Spesialis	DPUPR	5 Orang	Excavator : 1 Backho Loader : 1	5 Orang	Mobil : 2	Cukup	Kurang	Dukungan tambahan untuk alat berat dikoordinasikan dengan Swasta Bidang Konstruksi
		BPBD	2 Orang			Motor : 5		Cukup	
		Kodim 0715/ Kendal	7 Orang	Motor : 7		HT : 5		Kurang	
		Polres Kendal	7 Orang	Motor Trail : 7		Excavator Backhoe : 5		Kurang	
5	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi	BPBD	10 Orang	Mobil double cabin: 3 Perahu karet : 5	100 Orang	Masker : 200	Cukup	Belum Tersedia	Dukungan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19
		Dinas Sosial	5 Orang	Perahu karet: 1		Gergaji Chainshaw : 30		Kurang	Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Tetangga
		Dinas Kesehatan	3 Orang	Mobil Ambulance : 4 Mobil Jenazah : 1		Jas Hujan : 100		Kurang	Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BASARNAS (Kantor SAR Semarang), PMI Untuk mencukupi kebutuhan
						Mobil evakuasi: 12		Kurang	
						Truck : 12		Kurang	
						Motor : 30		Kurang	
						HT : 30		Kurang	
						Ambulance		Cukup	

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
		Polres Kendal	32 Orang	Truck : 1 Mobil Doble Cabin : 4		: 5 Tandu : 20 Perahu Karet : 24 Sepatu Boot : 100 Life Jacket : 100 Senter : 24		Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang	ambulance yang kurang dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk memperbantu kan ambulance pada puskesmas yang tidak terdampak GEA
		Kodim 0715/Kendal	28 Orang	Truck : 1 Toyota Kijang : 1 Life Jacket : 10 Perahu Karet : 1					
		MDMC Kab. Kendal	10 Orang	Ambulance : 1 Chainshaw : 1 APD : 10 Perahu karet kecil : 2					
		LPBI NU Kabupaten Kendal	10 Orang	Ambulance : 2					
		UBALOKA Kendal	5 Orang	HT : 1 Tandu : 1					
		SATPOLKAR	45 Orang	Gergaji Mesin : 1 Mobil ranger : 1 Mobil damkar : 2 Mobil truck : 1					
		ORARI	10 orang	Handy Talky : 5					
		KARS Kab. Kendal	5 Orang	Chain saw : 1 Genset: 1		Kantong Jenazah : 10	Cukup	Belum tersedia	

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
				Tandu : 1 HT : 1					
		RAPI Wilayah Kendal	2 Orang	HT : 4					
6	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pengungsi								
	Pelayanan dan Pendistribusian Logistik pangan	Dinas Sosial	5 Orang	Mobil DU : 1 unit Dapur umum : 1 set		Beras: Telur:			Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Tetangga, BAZNAS, Lembaga Usaha,
		BPBD	2 Orang	Pick Up : 1 Tenda : 1		Mie Instant: Air minum: Tenda :			
	Penyediaan Shelter /Pengungsian	Dinas Sosial	6 Orang	Tenda Family : 2	90 Orang	Kasur/ matras:	Kurang		
		BPBD	3 Orang	Tenda Pengungsi : 2 Tenda Keluarga : 2		Tikar :			
		Kodim 0715/Kendal	2 Orang			Selimut: 1.583 Papan pembatas:			
		Polres Kendal	2 Orang			Lampu: Paket Dapur umum: 30		Kurang	
	Penyediaan Logistik Sandang	Dinas Sosial	2 Orang			Pakaian :		Kurang	Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD
		BPBD	2 Orang	100 Paket		Diapers Bayi: 200		Kurang	

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
						Diapers Lansia: 200		Kurang	Provinsi Jawa Tengah, BASARNAS (Kantor SAR Semarang), PMI,
						Pembalut Wanita : 2.000		Kurang	
						Handuk: 1.583		Kurang	
						Masker: 10.000 pcs		Kurang	
		BPBD	2 Orang	Truck Tanki : 2		Jirigen Air: 1000		Kurang	Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Tetangga, PMI, Lembaga Usaha
						Ember: 200		Kurang	
		Dinas Pertanian	9 Orang			Pasta gigi: 1.583		Kurang	
						Tandon Air 5000lt :10		Kurang	
						Sabun mandi : 1.583		Kurang	
						Sabun Cuci: 1.583		Kurang	
		PDAM Tirto Panguripan	1 Orang	Truck Tanki : 2 Sumber air : 4		Mobil Tangki Air: 10		Kurang	
						Sarana MCK: 100 unit			
						Kontainer sampah: 10		Kurang	

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
7	Perlindungan Kepada Kelompok Rentan	Dinas Sosial	1 Orang		30 orang	Ambulance : 2	Cukup	Cukup	Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah,
		Dinas Kesehatan	3 Orang	Mobil Ambulance : 1		Motor : 30		Kurang	
		Kodim 0715/ Kendal	30 Orang			Tenda : 2		Kurang	
		Polres Kendal	10 Polwan 4 Polri	Sepeda Motor : 14					
		SATPOLKAR	20 Orang	Tenda regu : 1 Motor Trail : 2					
8	Pelayanan Kesehatan dan Dukungan awal psikologi	Dinas Kesehatan	10 Dokter 10 Perawat	Ambulance : 5 Oksigen : 12 Tabung AED : 2 unit Oximeter : 2 Unit GDS : 1 Unit Bed Periksa : 50	Dokter Umum: 18	Masker : 2000	Kurang	Belum Tersedia	Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
					Perawat : 50	P3K : 100 Paket	Cukup	Belum Tersedia	
		Rumah Sakit Soewondo	4 Dokter 10 Perawat	Mikroskop: 50 Tensimeter : 50 Bed Periksa : 50 Ambulance : 3	Psikolog: 15	Ambulance : 5	Cukup	Cukup	
		Puskesmas di Kab. Kendal	40 Perawat 18 Bidan 18 Sanitarian 18 Psikolog	Ambulance: 18		Handsanitizer: 50	Belum Tersedia		
		Dinas Sosial	3 Orang	Sepeda Motor : 1		Bed Periksa : 50	Cukup		
		Polres Kendal	1 Dokter	Mobil Ambulance : 1		Mikroskop : 50	Cukup		
						Tensimeter	Cukup		

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
			4 Tenaga Kesehatan			: 10			
		Kodim 0715/ Kendal	5 Perawat	Mobil : 1					
9	Unit Perbaikan Sarana dan Prasarana Darurat	DPUPR	10 Orang	Excavator : 1 Backho Leader : 1 Dump Truck : 1 Alat Pemadatan : 1 Pompa Air : 1	50 Orang	Exavator : 1 Buldozer : 1 Dump Truck : 9 Alat Pertukangan : 15 paket Mobil Tangga Kabel jaringan Listrik: 50 roll	Cukup	Cukup	Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, Balai PSDA Bodri Kuto, BBWS Jratunseluna
								Kurang	
								Kurang	
		BPBD	2 Orang	Bronjong : 25 Kayu 6 x 12 : 50 Seng : 25				Cukup	
		SATPOLKAR	25 Orang	Motor Trail : 2 Tenda Pleton : 1				Cukup	
		Kodim 0715 /Kendal	20 Orang		15 orang personil PLN	Lampu Penerangan : 15 Chain saw/gergaji : 30 Pompa Air ; 10 Tenda ; 10 Papan Kayu: 100 lembar	Cukup		
		Polres Kendal	10 Orang	Mobil Pick Up : 1				Kurang	
		PDAM Tirto panguripan	1 Orang	Mobil Pick Up : 1					
		Dinas Kesehatan	1 Orang						

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
		PLN Kendal	15 Orang	Mobil tangga : 1 Kabel Listrik: Lampu : 90 roll Penerangan : 15		Backhoe: 1		Cukup	
10	Keamanan	Polres Kendal	10 Orang	Sepeda Motor : 10 Mobil : 20 Senter : 30 Mantel : 76	100 Orang	Mobil Patroli: 10	Kurang	Cukup	Dukungan dikoordinasikan dengan Polres Kendal, Kodim 0715/Kendal
						Motor Patroli: 30		Kurang	
						Senter : 50		Kurang	
		Kodim 0715 /Kendal	10 Orang	Sepeda Motor : 10		Mantel : 100		Cukup	
		SATPOLKAR	10 Orang	Mobil Pick Up Hylux : 1 Mantel : 57 HT : 5		HT : 50		Kurang	
		RAPI Kendal	6 Orang	HT : 2		Masker: 200		Belum Tersedia	
11	Pangan	Dinas Sosial	10 Orang	25 Paket	30 Orang	Beras (0.4 kg/org/hari) : (0,4 x 1.583 = 633,2 Kg/hari)		Kurang	Penambahan Kebutuhan dapat diajukan ke Bulog oleh kepala daerah sesuai Permensos No.29 Tahun 2006. Bab III,
		BPBD	2 Orang	100 Paket		Alir Minum: (3l/org/hari) : (3 x 1.583 = 4.749 liter)		Kurang	

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
		Dinas Pertanian dan pangan	2 Orang			Mie Instan: (2bks/org/hari) (2 x 1.583 =3.166 bks)			Pasal 3, Butir 2 (Bupati memiliki kewenangan 100 Ton/Tahun) dan tambahan dapat dilakukan dengan persetujuan gubernur
						Peralatan Makan: 1.583			
12	Sarana Prasarana	DPUPR	8 Orang	Excavator : 1 Backho leader : 1 Dump Truck : 1 Alat Pemadatan : 1 Pompa air : 1 Pick Up : 1	10 Orang	Terpak: 50 Generator: 10 Sarana MCK: 100 Kantong Plastik : 100 Field Bed/Matras: 1.583	Cukup		Dukungan dikoordinasikan dengan DPUPR, Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
		BPBD	2 Orang	Mobil Tanki : 2 Tenda : 3		Tenda: 250 Gerobak sorong: 100 Buldozer: 2			
13	Transportasi	Polres Kendal	10 Orang	Truck : 2 Double Cabin : 5 Sepeda Motor :		Mobil pick up: 5		Cukup	

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
						15		Motor: 24	
		Kodim 0715/ Kendal	10 Orang	Sepeda Motor : 10		Truk Sampah: 2		Cukup	Dukungan dikoordinasikan dengan Sektor Swasta
		BPBD	2 Orang	Pick Up : 1		Truck: 2		Cukup	
		SATPOLKAR	5 Orang	Truck : 1				Cukup	
		Dinas Sosial	2 Orang					Cukup	
		Dinas Lingkungan Hidup	10 Orang	Truck : 1 Truck Sampah : 2				Cukup	
		DPUPR	3 Orang	Mobil Stasion : 1				Cukup	
		14	Komunikasi	BPBD	2 Orang	Handy Talky : 10 Rasio Rig: 5	20 Orang	Radio RIG VHF: 9	
Polres Kendal	7 Orang			Handy Talky : 7	ATK: 20 Paket	Kurang			
Kodim 0715/ Kendal	7 Orang			Radio Rig : 2 Handy Talky : 7	HT: 20	Cukup			
ORARI	10 Orang			Repeater : 1 Radio Rig : 2 Handy Talky : 10	Repeater: 3	Kurang			
RAPI Wilayah Kendal	4 Orang			Repeater : 1					
Dinas Komunikasi dan Informasi									
15	Administrasi dan Keuangan	BKAD	3 Orang	Komputer : 1 Kursi : 25 Meja : 7	10 Orang	Meja : 20 Komputer : 10	Kurang	Cukup	
		BPBD	2 Orang	Komputer : 2 Printer : 1		Kursi: 40		Kurang	
								Cukup	

No	Tugas/Posisi	Institusi/Lembaga	Estimasi Ketersediaan		Estimasi Kebutuhan		Rasio Kecukupan		Strategi Pemenuhan
			Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	Sumberdaya Manusia	Sarana Prasarana	
				Fax : 1 Meja : 5 Kursi : 15 Papan Data: 3		Masker: 100		Belum Tersedia	Dukungan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19
						Papan Data: 5		Kurang	
		DPUPR	2 Orang	Komputer : 1 Printer : 1		Printer: 2		Cukup	
		Dinas Sosial	1 Orang	Komputer : 1 Printer : 1 Meja : 4		Fax: 1		Cukup	
		Baperlitbang	1 Orang	Komputer : 1 Printer : 1 Meja : 5		ATK : 20 Paket		Kurang	
						Telepon dan Wifi : 1		Kurang	

Penjelasan Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal

Ancaman gelombang ekstrim dan abrasi tersebar di wilayah pesisir Kendal yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan meliputi : Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Brangsong, Kendal, dan Kaliwungu. Berdasarkan analisis data dari Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal tahun 2021 dan ditambah dengan hasil Laporan Akhir Studi Penanganan Pesisir Kendal, ancaman bencana tersebut masuk ke dalam kelas tinggi di semua cakupan wilayah.

Terdapat bahaya sekunder dari bencana GEA, salah satunya berupa banjir ROB. Dimana pada tahun 2022 tepatnya di Bulan Mei Kendal mengalami kejadian banjir ROB di beberapa wilayah. Wilayah yang terkena dampak dari ROB tersebut ditunjukkan oleh area berwarna kuning (untuk cakupan desa) dan oranye yang merupakan permukiman yang terdampak ROB. Wilayah yang terdampak diantaranya yaitu:

Kecamatan Kaliwungu

1. Desa Mororejo (500 Kk)
2. Desa Wonorejo (70 Kk)


Kecamatan Kendal

1. Kelurahan Karang Sari (450 Kk)
2. Kelurahan Bandengan (500 Kk)

Kecamatan Patebon

1. Desa Kartikajaya (200 Kk)
2. Desa Wonosari (67 Kk)
3. Desa Pidodokulon (60 Kk)

Data Warga Yang Terdampak Banjir Rob Sejumlah ± 1.847 KK (BPBD, 2022)



Penjelasan Peta Evakuasi Kecamatan Brangsong

Peta Evakuasi menunjukkan dimana letak titik evakuasi dan jalur evakuasi yang digunakan ketika terjadi bencana seperti bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Dalam peta evakuasi ini, tempat evakuasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Tempat evakuasi sementara (TES) disimbolkan dengan lingkaran berwarna oranye () dan tempat evakuasi akhir (TEA) disimbolkan dengan lingkaran warna merah ().

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi merupakan bahaya yg bersifat *slow on set* sehingga lokasi TES dan TEA dilakukan secara berjenjang, bila TES atau TEA yg ditetapkan akhirnya terdampak oleh bahaya maka akan digeser ke TES atau TEA berikutnya yg ada di zona aman. Tempat evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kecamatan Brangsong berada di 2 titik, yaitu Balai Desa Purwokerto (nomor 1) dan Balai Desa Turunrejo (Nomor 2). Dimana jalur evakuasi yang dilalui ditunjukkan oleh panah yang berwarna hitam (). Skema jalur dan tempat evakuasi di Kecamatan Brangsong :

1. TEA Balai Desa Turunrejo, jalur evakuasi :

Ke arah barat daya → Teruskan ke Jl. Tambak → Teruskan ke Jl. Laut Timur

2. Selain itu juga dapat menggunakan Balai Desa Purwokerto sebagai tempat evakuasi dengan jalur evakuasi :

Ke arah barat daya di Jl. Laut Timur → Belok kiri ke Jl. Pantura Semarang - Kendal/Jl. Raya

Kaliwungu/Jl. Raya Pantura/Jl. Raya Semarang - Batang/Jl. Raya Timur Kaliwungu – Kendal →

Belok kiri ke Jl. Kedinding Utara/Jl. Kyai Mukhibin → Balai Desa Purwokerto, Brangsong, atau

Ke arah barat daya di Jl. Laut Timur → Belok kiri melalui jalan desa → Belok kanan ke Jl.


Kedinding Utara/Jl. Kyai Mukhibin → Balai Desa Purwokerto, Brangsong

Penjelasan Peta Evakuasi Kecamatan Cepiring

Peta Evakuasi menunjukkan dimana letak titik evakuasi dan jalur evakuasi yang digunakan ketika terjadi bencana seperti bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Dalam peta evakuasi ini, tempat evakuasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Tempat evakuasi sementara (TES) disimbolkan dengan lingkaran berwarna oranye (⊗) dan tempat evakuasi akhir (TEA) disimbolkan dengan lingkaran warna merah (⊗).

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi merupakan bahaya yg bersifat *slow on set* sehingga lokasi TES dan TEA dilakukan secara berjenjang, bila TES atau TEA yg ditetapkan akhirnya terdampak oleh bahaya maka akan digeser ke TES atau TEA berikutnya yg ada di zona aman. Terdapat 3 (tiga) titik tempat evakuasi di Kecamatan Cepiring, yaitu Balai Desa Margorejo (TES), Balai Desa Korowelanganyar (TEA), dan Balai Desa Korowelangkulon (TEA). Dimana jalur evakuasi yang dilalui ditunjukkan oleh panah yang berwarna hitam (→). Skema jalur dan tempat evakuasi di Kecamatan Cepiring :

1. Dari wilayah pesisir ke arah tenggara melalui jalan desa (450 m) → kemudian belok kanan (700 m) → belok kanan (1,7 km) → belok kanan (ke arah barat daya) ke Jl. Laut (78 m) → **TES Balai Desa Margorejo** → ke arah timur laut di Jl. Laut (78 m) → belok kanan (600 m) → teruskan ke Jl. Laut Pidodo (750 m) → belok kanan ke Jl. Kelapan (110 m) → **TEA Balai Desa Korowelanganyar** → ke arah utara di Jl. Kelapan (98 m) → belok kiri (800 m) → belok kiri ke Jl. Cepiring Margorejo (190 m) → **TEA Balai Desa Korowelangkulon**
2. Dari wilayah pesisir ke arah selatan melalui jalan desa (1,1 km) → belok kiri (150 m) → Lurus (400 m) → belok kiri (230 m) → belok kiri menuju Jl. Laut (140 m) → belok kanan di perempatan ke-1 Jl. Laut → **TES Balai Desa Margorejo** → ke arah timur laut di Jl. Laut (78 m) → belok kanan (600 m) → teruskan ke Jl. Laut Pidodo (750 m) → belok kanan ke Jl. Kelapan (110 m) → **TEA Balai Desa Korowelanganyar** → ke arah utara di Jl. Kelapan (98 m) → belok kiri (800 m) → belok kiri ke Jl. Cepiring Margorejo (190 m) → **TEA Balai Desa Korowelangkulon**




Penjelasan Peta Evakuasi Kecamatan Kaliwungu

Peta Evakuasi menunjukkan dimana letak titik evakuasi dan jalur evakuasi yang digunakan ketika terjadi bencana seperti bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Dalam peta evakuasi ini, tempat evakuasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Tempat evakuasi sementara (TES) disimbolkan dengan lingkaran berwarna oranye (⊗) dan tempat evakuasi akhir (TEA) disimbolkan dengan lingkaran warna merah (⊗).

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi merupakan bahaya yg bersifat *slow on set* sehingga lokasi TES dan TEA dilakukan secara berjenjang, bila TES atau TEA yg ditetapkan akhirnya terdampak oleh bahaya maka akan digeser ke TES atau TEA berikutnya yg ada di zona aman. Terdapat 5 (lima) tempat evakuasi di Kecamatan Kaliwungu, yaitu Balai Desa Mororejo (TEA), Balai Desa Wonorejo (TEA), Kantor Kecamatan Kaliwungu (TEA), Masjid At-Taqwa Ngebum (TES), dan SD N 1 Mororejo (TES). Dimana jalur evakuasi yang dilalui ditunjukkan oleh panah yang berwarna hitam (→). Skema jalur dan tempat evakuasi di Kecamatan Kaliwungu:

1. Pesisir Pantai Ngebum dan sekitarnya → ke arah selatan di Jl. Pantai Ngebum (650 m) → belok kiri (13 m) → **TES Masjid At – Taqwa Ngebum Mororejo** → melalui Jl. Pantai Ngebum (3,9 km) → teruskan ke Jl. Kayu Lapis (95 m) → belok kiri (23 m) → belok kanan (52 m) → **TEA Balai Desa Mororejo / TEA SD N 1 Mororejo**
2. Desa Wonorejo → **TES Balai Desa Wonorejo** → Ambil arah barat laut di Jl. Nyai Ratu menuju Jl. Wonorejo Barat (500 m) → belok kiri ke perempatan ke-2 → terus lurus → belok kanan ke Jl. Pantura Semarang - Kendal/Jl. Raya Pantura/Jl. Raya Semarang - Batang (1,8 km) → Belok kiri ke Jl. Raya Timur Kaliwungu/Jl. Raya Timur Kaliwungu - Kendal (2,3 km) → **TEA Kantor Kecamatan Kaliwungu**




Penjelasan Peta Evakuasi Kecamatan Kungkung

Peta Evakuasi menunjukkan dimana letak titik evakuasi dan jalur evakuasi yang digunakan ketika terjadi bencana seperti bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Dalam peta evakuasi ini, tempat evakuasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Tempat evakuasi sementara (TES) disimbolkan dengan lingkaran berwarna oranye (⊗) dan tempat evakuasi akhir (TEA) disimbolkan dengan lingkaran warna merah (⊗).

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi merupakan bahaya yg bersifat *slow on set* sehingga lokasi TES dan TEA dilakukan secara berjenjang, bila TES atau TEA yg ditetapkan akhirnya terdampak oleh bahaya maka akan digeser ke TES atau TEA berikutnya yg ada di zona aman. Terdapat 4 (empat) tempat evakuasi di Kecamatan Kungkung, yaitu Balai Desa Jungsemi (TEA), Balai Desa Karangmalang Wetan (TEA), Balai Desa Tanjungmojo (TEA), dan Kantor Kecamatan Kungkung (TEA). Dimana jalur evakuasi yang dilalui ditunjukkan oleh panah yang berwarna hitam (→). Skema jalur dan tempat evakuasi di Kecamatan Kungkung:

1. Masyarakat di Desa Kalirejo → TEA Balai Desa Tanjungmojo → TEA Kantor Kecamatan Kungkung
2. Masyarakat di Desa Jungsemi → TEA Balai Desa Jungsemi
3. Masyarakat di Desa Karangmalang Wetan → TEA Balai Desa Karangmalang Wetan




Penjelasan Peta Evakuasi Kecamatan Kendal

Peta Evakuasi menunjukkan dimana letak titik evakuasi dan jalur evakuasi yang digunakan ketika terjadi bencana seperti bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Dalam peta evakuasi ini, tempat evakuasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Tempat evakuasi sementara (TES) disimbolkan dengan lingkaran berwarna oranye (⊗) dan tempat evakuasi akhir (TEA) disimbolkan dengan lingkaran warna merah (⊗).

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi merupakan bahaya yg bersifat *slow on set* sehingga lokasi TES dan TEA dilakukan secara berjenjang, bila TES atau TEA yg ditetapkan akhirnya terdampak oleh bahaya maka akan digeser ke TES atau TEA berikutnya yg ada di zona aman. Terdapat 5 (lima) tempat evakuasi di Kecamatan Kendal, yaitu Kantor Kecamatan Kendal (TEA), Kantor Kelurahan Bandengan (TES), Kantor Kelurahan Balok (TES), Balai Desa Pegulon (TEA), dan SD N 2 Bandengan (TES). Dimana jalur evakuasi yang dilalui ditunjukkan oleh panah yang berwarna hitam (→). Skema jalur dan tempat evakuasi di Kecamatan Kendal:

1. Masyarakat Desa Bandengan → TES SD N 2 Bandengan / TES Kantor Kelurahan Bandengan → ambil arah barat daya di Jl. Al Hidayah menuju Wonosari (1,2 km) → belok kanan (120 m) → TES Kantor Kelurahan Balok → ke Jl. Al Hidayah → ke Jl. Masjid (850 m) → Ke Jl. Habiproyo (300 m) → Belok Kanan ke Jl. Pemuda/Jl. Raya Pantura (200 m) → TEA Kantor Kelurahan Pegulon
2. Masyarakat Desa Bandengan → TES SD N 2 Bandengan / TES Kantor Kelurahan Bandengan → ambil arah barat daya di Jl. Al Hidayah menuju Wonosari (1,2 km) → belok kanan (120 m) → TES Kantor Kelurahan Balok → ke Jl. Al Hidayah → ke Jl. Masjid (850 m) → Belok kiri ke Jl. Pemuda/Jl. Raya Pantura (200 m) → TEA Kantor Kecamatan Kendal



Penjelasan Peta Evakuasi Kecamatan Patebon

Peta Evakuasi menunjukkan dimana letak titik evakuasi dan jalur evakuasi yang digunakan ketika terjadi bencana seperti bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Dalam peta evakuasi ini, tempat evakuasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Tempat evakuasi sementara (TES) disimbolkan dengan lingkaran berwarna oranye (⊗) dan tempat evakuasi akhir (TEA) disimbolkan dengan lingkaran warna merah (⊗).

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi merupakan bahaya yg bersifat *slow on set* sehingga lokasi TES dan TEA dilakukan secara berjenjang, bila TES atau TEA yg ditetapkan akhirnya terdampak oleh bahaya maka akan digeser ke TES atau TEA berikutnya yg ada di zona aman. Terdapat 7 (tujuh) tempat evakuasi di Kecamatan Patebon, yaitu Balai Desa Kartikajaya (TES), Balai Desa Pidodo Kulon (TEA), Balai Desa Wonosari (TEA), SD N 1 Wonosari (TEA), SD N 2 Bleder (TES), SD N 2 Wonosari (TEA), dan SD N Pidodokulon 2. Dimana jalur evakuasi yang dilalui ditunjukkan oleh panah yang berwarna hitam (→). Skema jalur dan tempat evakuasi di Kecamatan Patebon:


1. Masyarakat Desa Kartikajaya → **TES Balai Desa Kartikajaya / TES SD N 2 Bleder** → ambil arah timur menuju Jl. Purnawirawan Raya (120 m) → Belok kanan ke Jl. Kartika (3,3 km) → **TEA Balai Desa Wonosari / TEA SD N 1 Wonosari / SD N 2 Bleder**
2. Masyarakat di Dusun Tegalan, Desa Pidodo Kulon → ke arah tenggara (3,6 km) → teruskan ke Jl. Laut Pidodo (650 m) → **TEA Balai Desa Pidodo Kulon / SD N Pidodokulon 2**

Penjelasan Peta Evakuasi Kecamatan Rowosari

Peta Evakuasi menunjukkan dimana letak titik evakuasi dan jalur evakuasi yang digunakan ketika terjadi bencana seperti bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Dalam peta evakuasi ini, tempat evakuasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Tempat evakuasi sementara (TES) disimbolkan dengan lingkaran berwarna oranye (⊗) dan tempat evakuasi akhir (TEA) disimbolkan dengan lingkaran warna merah(⊗).


Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi merupakan bahaya yg bersifat *slow on set* sehingga lokasi TES dan TEA dilakukan secara berjenjang, bila TES atau TEA yg ditetapkan akhirnya terdampak oleh bahaya maka akan digeser ke TES atau TEA berikutnya yg ada di zona aman. Terdapat 4 (empat) tempat evakuasi di Kecamatan Rowosari, yaitu Aula Kecamatan Rowosari (TEA), Balai Desa Gempolsewu (TEA), Balai Desa Sendang Sikucing (TES), dan SD N 06 Gempolsewu (TES). Dimana jalur evakuasi yang dilalui ditunjukkan oleh panah yang berwarna hitam (→). Skema jalur dan tempat evakuasi di Kecamatan Rowosari:


1. Masyarakat Sendangsikucing → **TES Balai Desa Sendangsikucing**
2. Atau lanjut menuju TEA : ambil arah barat menuju Jl. Sendang Sikucing (38 m) → belok kiri di perempatan ke-1 Jl. Sendang Sikucing (110 m) → belok kiri ke Sendang Sikucing (2 km) → belok kiri agar tetap di Jl. Sendang Sikucing (300 m) → **TEA Balai Desa Gempolsewu**
3. Atau lanjut menuju TEA : ambil arah barat menuju Jl. Sendang Sikucing (38 m) → belok kiri di perempatan ke-1 Jl. Sendang Sikucing (110 m) → belok kiri ke Sendang Sikucing (2 km) → belok kiri agar tetap di Jl. Sendang Sikucing (300 m) → belok kiri ke Jl. Bahari (900 m) → **TEA Aula Kecamatan Rowosari**
4. Masyarakat pesisir Desa Gempolsewu → **TES SD N 06 Gempolsewu**
5. Masyarakat pesisir Dusun Klampok, Desa Sendangsikucing → belok ke arah timur (1,7 km) → belok ke kanan ke Tembus (2,5 km) → belok ke Jl. Sendang Sikucing (2 km) → belok kiri agar tetap di Jl. Sendang Sikucing (300 m) → **TEA Balai Desa Gempolsewu**




Penjelasan Peta Operasi Penanganan Kedaruratan

- Pos Komando : Kantor Pudaops BPBD Kabupaten Kendal
Pos Pendukung : Lapangan Alun-Alun Kendal
Pos Lapangan :
1. Kantor Kecamatan Rowosari
 2. Kantor Kecamatan Kangkung
 3. Kantor Kecamatan Cepiring
 4. Kantor Kecamatan Patebon
 5. Kantor Kecamatan Kendal
 6. Kantor Kecamatan Brangsong
 7. Kantor Kecamatan Kaliwungu








LAMPIRAN 7 : MATA RANTAI PERINGATAN DINI

SKEMA SISTEM PERINGATAN DINI (EARLY WARNING SYSTEM) GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI



MATA RANTAI PERINGATAN DINI

1. Data hasil perkiraan potensi gelombang tinggi dan surat edaran peringatan dini oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG diterima Pusdalops BPBD untuk dibahas dalam forum rapat koordinasi;
2. BPBD melaporkan update status bahaya gelombang ekstrim dan abrasi kepada bupati dan berkoordinasi dengan jajaran terkait
3. BPBD menyampaikan laporan status bahaya gelombang ekstrim dan abrasi kepada kecamatan-kecamatan yang wilayahnya berpotensi terdampak
4. Kecamatan menyampaikan laporan status bahaya gelombang ekstrim dan abrasi kepada desa-desa yang berpotensi terdampak gelombang ekstrim dan abrasi
5. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Pusat Meteorologi Maritim secara rutin menginformasikan status bahaya gelombang tinggi kepada lembaga terkait dan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Peringatan dini gelombang tinggi merupakan informasi prakiraan gelombang untuk 2 hari ke depan yang akan diinformasikan jika terjadi gelombang tinggi lebih dari 1.25 meter dan bertahan selama 12 jam ke depan di sekitar perairan Indonesia.

- Peringatan dini gelombang tinggi berlaku maksimal 2 hari sejak dikeluarkan dan diperbaharui setiap ada perubahan dan sebelum masa berlakunya habis.
 - Tinggi gelombang yang dicantumkan dalam peringatan dini gelombang tinggi berdasarkan **WMO Sea State Code** dimulai dari skala sedang :
 - a. Sedang : 1.25 – 2.5 m
 - b. Tinggi : 2.5 – 4.0 m
 - c. Sangat Tinggi : 4.0 – 6.0 m
 - Interpretasi model gelombang yang digunakan adalah model gelombang **BMKG OFS** (<https://peta-maritim.bmkg.go.id/of5-static>) resolusi tinggi dengan siklus update yang terbaru (00.00 atau 12.00 UTC).
 - Peringatan dini gelombang tinggi terlebih dahulu harus disetujui oleh Kepala Sub Bidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim.
 - Peringatan dini gelombang tinggi sudah harus disebarluaskan ke pihak terkait selambat-lambatnya 2 jam sebelum masa berlaku dengan menggunakan media diseminasi email ataupun media sosial.
 - Produk Peringatan dini gelombang tinggi versi web akan ditampilkan di halaman Web Layanan Informasi Meteorologi Maritim
https://peta.maritim.bmkg.go.id/peringatan/gelombang_tinggi
6. Warga masyarakat yang berada di daerah rawan gelombang ekstrim dan abrasi selanjutnya melakukan evakuasi secara mandiri, maupun dipandu oleh petugas sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPBD.

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 6546318, Fax. : (021) 6546315

P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.maritim.bmkg.go.id>**PERINGATAN DINI GELOMBANG TINGGI**

No. : ME.01.02/PD/06/APM/VI/BMKG-2022

BERLAKU**TANGGAL 08 JUNI 2022 PUKUL 07.00 WIB - 10 JUNI 2022 PUKUL 07.00 WIB****NARASI :**

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 5 - 15 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 - 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terbantu di Perairan selatan P. Sumba, Perairan selatan P. Sawu - Rote, Perairan Kupang dan Laut Arafuru

TINGGI GELOMBANG 1,25 - 2,5 M BERPELUANG TERJADI DI :

- LAUT JAWA BAGIAN TIMUR
- PERAIRAN KEP. SELAYAR - SALABANG
- SELAT MAKASSAR BAGIAN SELATAN
- PERAIRAN UTARA DEWATA HINGGA TANBARA
- LAUT SAWU BAGIAN UTARA
- PERAIRAN SELATAN KEP. KAI - JARU
- LAUT FLORES

TINGGI GELOMBANG 2,5 - 4,0 M BERPELUANG TERJADI DI :

- PERAIRAN UTARA SABANG
- PERAIRAN BARAT ACEH HINGGA KEP. MENTAWAN
- PERAIRAN P. ENGGANO - BENGKULU
- PERAIRAN BARAT LAMPUNG
- SAMUDRA HINDIA BARAT SUMATRA
- SELAT SUNDA BAGIAN BARAT - SELATAN
- TELUK LAMPUNG BAGIAN SELATAN
- PERAIRAN SELATAN JAWA HINGGA P. SUMBA
- SELAT BALI - LOMBOK - ALAS BAGIAN SELATAN
- SELAT SUNDA BAGIAN BARAT
- SAMUDRA HINDIA SELATAN JAWA - NTT
- PERAIRAN P. SABL - ROTE
- LAUT TIMOR
- PERAIRAN SELATAN DEWATA HINGGA TANBARA
- LAUT SOMBAU

Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran : **Perahu Nelayan** (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 m), **Kapal Tongkang** (Kecepatan angin lebih dari 18 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 m), **Kapal Ferry** (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 m), **Kapal Ukuran Besar** seperti **Kapal Kargo/Kapal Pesiar** (Kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 m).

Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang terpeluang terjadi gelombang tinggi agar lebih waspada.

MENGETAHUI

SUB KOORDINATOR BIDANG
ANALISIS DAN PREDIKSI METEOROLOGI**DR. DENDRI ALFAHRI, S.Si, M.Si**
NIP. 198401132007011003

JAKARTA, 07 JUNI 2022

PRAKORAWAN

**GATOT DEFRIYANTORO, ST**
NIP. 198212032004121001

LAMPIRAN 8: RENCANA EVAKUASI

Peringatan Gelombang Ekstrim dan Abrasi telah dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG pada Hari Minggu Tanggal 4 Juni 2023 pukul 07.00 WIB berlaku sampai Tanggal 6 Juni 2023. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 5 - 15 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Timur-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 - 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Perairan Utara Jawa.



Pada Hari Minggu Tanggal 4 Juni 2023 pukul 12.00 WIB Sirine Peringatan Gelombang Ekstrim dan Abrasi berbunyi. Masyarakat kelompok rentan yang ada di 7 wilayah kecamatan pesisir dan 26 desa yang berpotensi terdampak mulai dievakuasi ke tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). Pada pukul 12.30 gelombang ekstrim mulai melanda wilayah pesisir Kabupaten Kendal mengakibatkan abrasi kuat dan air naik ke daratan menggenangi 26 desa dengan jangkauan ke daratan mencapai 1 km dan tinggi genangan mencapai 50-90 m. Pada saat kejadian masyarakat sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasa dan wisatawan sedang berlibur di pantai. Dengan terjadinya bencana gelombang ekstrim dan abrasi masyarakat dan wisatawan melakukan proses evakuasi dipandu oleh unit penyelamatan dan evakuasi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Beberapa wilayah yang tidak terjangkau dengan moda evakuasi darat dilakukan proses evakuasi dengan perahu karet.

TAHAPAN-TAHAPAN PROSES EVAKUASI

1. PERINGATAN DINI BAHAYA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Status Kecepatan Angin dan Tinggi Gelombang	Jenis Fasilitas Pelayaran Berisiko	Rekomendasi Keselamatan
<ul style="list-style-type: none">Kecepatan angin lebih dari 15 knot danTinggi gelombang di atas 1.25 m	Perahu Nelayan	Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan, nelayan untuk sementara waktu dihimbau untuk tidak melaut
<ul style="list-style-type: none">Kecepatan angin lebih dari 16 knot danTinggi gelombang di atas 1.5 m	Kapal Tongkang	Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran Kapal Tongkang, pelayaran untuk jenis kapal tongkang atau yang lebih kecil untuk sementara waktu dihimbau untuk tidak melaut
<ul style="list-style-type: none">Kecepatan angin lebih dari 21 knot danTinggi gelombang	Kapal Ferry	Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran Kapal Ferry, pelayaran untuk jenis Kapal Ferry atau yang lebih kecil untuk sementara waktu

di atas 2.5 m		dihimbau untuk tidak melaut
<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan angin lebih dari 27 knot dan Tinggi gelombang di atas 4 m 	Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo dan Kapal Pesiar	Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran Kapal Ukuran Besar, pelayaran untuk jenis Kapal Kargo atau yang lebih kecil untuk sementara waktu dihimbau untuk tidak melaut

Peringatan Dini Bahaya GEA	PERINGATAN DINI BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI BERBASIS MASYARAKAT, TANDA ALAM DAN PENGETAHUAN LOKAL			
	TANDA PERINGATAN		SARAN TINDAKAN	
	1). Jika mulai masuk periode angin barat 2). Jika Kepiting laut banyak naik ke daratan		1) Kuatkan tambatan perahu 2) Siapkan tempat yang lebih tinggi untuk menaruh barang-barang	
	PERINGATAN DINI BENCANA GELOMBANG EKSTRIM RESMI OLEH BMKG MELALUI SIARAN TV/RADIO, WEBSITE PORTAL			
	TINGKAT PERINGATAN	TINGGI GELOMBANG	SARAN TINDAKAN PEMERINTAH	SARAN TINDAKAN MASYARAKAT
Waktu Terjadi Bencana GEA 5-6 Jam Setelah Peringatan Dini	STATUS WASPADA EVAKUASI SEGERA	1,25 – 2,5 M	Sosialisasikan segera informasi peringatan gelombang tinggi kepada seluruh masyarakat di wilayah pesisir melalui berbagai media yang ada.	Ikuti perkembangan informasi terkait peringatan dini potensi gelombang ekstrim, siapkan tas siaga dan dokumen penting untuk persiapan evakuasi
	STATUS SIAGA EVAKUASI PRIORITAS	2,5 – 4 M	Segera lakukan evakuasi bagi masyarakat kelompok rentan ke TES atau TEA terdekat.	Lakukan evakuasi mandiri dan laporkan kepada pihak yang berwenang bila memiliki anggota keluarga yang masuk kategori kelompok rentan, terus ikuti perkembangan informasi dari pemerintah
Proses Evakuasi Dilakukan Secara Bertahap	STATUS AWAS EVAKUASI SEGERA	4 – 6 M	Lakukan Evakuasi Menyeluruh semua masyarakat terdampak	Evakuasi diri dari daerah bahaya, pergi ke tempat aman yang sudah ditetapkan, ikuti informasi dan petunjuk dari pihak berwenang

2. PEMICU EVAKUASI

- Masyarakat mengamati telah terjadi kenaikan tinggi gelombang secara signifikan dan dampak alirannya mulai masuk ke daratan
- Masyarakat menerima informasi Peringatan Dini potensi gelombang ekstrim dari pemerintah melalui berbagai media informasi yang ada (TV, Website, surat resmi, dan media lainnya)
- Gelombang ekstrim merusak beberapa bangunan pantai, tempat tambatan perahu, tempat berjualan/warung masyarakat di tepi pantai

3. STRATEGI EVAKUASI

Proses Evakuasi yang dilakukan oleh petugas/unit evakuasi dan penyelamatan korban maupun evakuasi yang dilakukan secara mandiri, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Proses evakuasi dilakukan sesuai informasi peta/jalur evakuasi dan titik evakuasi yang ditetapkan.

- Evakuasi dilakukan dari area terdampak menuju titik aman
- Pilihlah tempat evakuasi terdekat, tercepat, teraman baik itu ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) maupun ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA)
- Evakuasi dilakukan dengan tertib sesuai arahan pihak berwenang (unit evakuasi dan pertolongan)

4. PETA EVAKUASI



5. RENCANA LOKASI EVAKUASI (TES dan TEA)

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TEMPAT EVAKUASI	KOORDINAT		KET.
			BT	LS	
Kaliwungu	Mororejo	Masjid At-taqwa Ngebum Mororejo	110.2969042	6.930964157	TES
		MI NU 06 Mororejo	110.2967449	6.930715634	TES
		Balai Desa Mororejo	110.2655258	6.949137312	TEA
		SD Negeri 1 Mororejo	110.2666458	6.949903809	TEA
	Wonorejo	Balai Desa Wonorejo	110.250785	6.924171755	TES
Kendal	Bandengan	Masjid Jami' Al- Quba' Bandengan	110.2108315	6.905058074	TES
		SD N 1 Bandengan	110.2076283	6.907844517	TES

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TEMPAT EVAKUASI	KOORDINAT		KET.
			BT	LS	
		SD Negeri 2 Bandengan	110.2116714	6.904177521	TES
		Kantor Kelurahan Bandengan	110.210923	6.904617948	TES
		Kantor Kecamatan Kendal	110.2066882	6.923172002	TEA
Patebon	Pidodo Kulon	Masjid Nurul Hikmah	110.1715937	6.862584416	TES
		SDN Pidodokulon 2	110.1740697	6.887745391	TEA
		Balai Desa Pidodo Kulon	110.1700332	6.889105296	TEA
	Kartikajaya	Balai Desa Kartikajaya	110.2038563	6.874336773	TES
		Masjid Jami' Nurul- Yaqin	110.2032281	6.873064233	TES
		SD Negeri 2 Bleder	110.2026476	6.873260573	TES
	Wonosari	Balai Desa Wonosari	110.1845237	6.89586991	TEA
		SD Negeri 1 Wonosari Patebon Kendal	110.1871151	6.895597867	TEA
		SD Negeri 2 Wonosari	110.1797336	6.897216851	TEA
Brangsong	Turunrejo	Balai Desa Turunrejo	110.2319665	6.931189812	TEA
	Purwokerto	Balai Desa Purwokerto	110.2291131	6.943081327	TEA
Cepiring	Margorejo	Balai Desa Margorejo	110.1691161	6.878478136	TES
	Kaliayu	Balai Desa Kaliayu	110.160452	6.901846996	TEA
	Karangayu	Kantor Kecamatan Cepiring	110.1471365	6.923248116	TEA
	Juwiring	Balai Desa Juwiring	110.157901	6.906673711	TEA
	Kalirandugede	Balai Desa Kalirandugede	110.1667066	6.904599081	TEA
	Korowelang kulon	Kantor Balai Desa Korowelangkulon	110.171556	6.896632045	TEA
	Korowelang	Balai Desa	110.1700125	6.889446936	TEA

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TEMPAT EVAKUASI	KOORDINAT		KET.
			BT	LS	
	anyar	Korowelanganyar			
	Sidomulyo	Kantor Kelurahan Sidomulyo	110.1535788	6.906878564	TEA
Kangkung	Krasak	Kantor Kecamatan Kangkung	110.1261565	6.916425889	TEA
	Tanjungmojo	Balai Desa Tanjungmojo	110.134759	6.910745626	TEA
	Jungsemi	Balai Desa Jungsemi	110.1200524	6.907140829	TEA
	Karangmalang Wetan	Balai Desa Karangmalang Wetan	110.1139783	6.911666657	TEA
Rowosari	Sendang Sikucing	Balai Desa Sendang Sikucing	110.0628632	6.906653584	TES
		Masjid Baitul Makmur	110.0628642	6.907463737	TES
		Masjid Baitul Muttaqin Sendang Sikucing	110.0650458	6.904355704	TES
	Gempolsewu	Balai Desa Gempolsewu	110.0511137	6.920442327	TEA
		SD N 06 Gempolsewu	110.0474858	6.914057124	TES
		SD 4 GEMPOLSEWU	110.0482477	6.920548885	TEA
		SD 1 Gempolsewu	110.0497745	6.921554167	TEA
		SDIT Al-Azmi	110.0536362	6.918147723	TEA
	Saribaru	Kantor Kecamatan Rowosari	110.0496478	6.928986323	TEA

LAMPIRAN 9: LEMBAR KOMITMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Laut No.12, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal,
 Jawa Tengah 51311, Email: pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Kendal Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022, 14 Juni 2022, dan 22 Juni 2022 yang diselenggarakan di BPBD Kabupaten Kendal dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1	Diseminasi Rencana Kontingensi	BPBD	BPBD
2	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi	BPBD	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, OPD, Forum Relawan PB, PMI, ORARI, RAPI, dan lembaga terkait
3	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya tidaknya sekali setiap tahun	BPBD	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, OPD, Forum Relawan PB, PMI, ORARI, RAPI, dan lembaga terkait
4	Penyampaian informasi status bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan hasil pengamatan tinggi gelombang secara berkala kepada BPBD dan Bupati	BMKG	Pusat Meterorologi Maritim, BMKG
4	Perpanjangan masa berlaku Rencana Kontingensi ini apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana gelombang ekstrim dan abrasi tidak terjadi	BPBD	BPBD
5	Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat dengan penyesuaian-penyesuaian bila terjadi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi yang skalanya berbeda dengan skenario yang direncanakan tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa	Komandan Tanggap Darurat	Semua lembaga yang ada di dalam struktur organisasi SKPDB
6	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku, jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana gelombang ekstrim dan abrasi sesuai dengan rencana tanggapan yang disiapkan	BPBD	BPBD
7	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan	BPBD	Semua lembaga yang ada di dalam struktur organisasi SKPDB

Tanda Tangan Komitmen

<p>1</p>  <p><u>Ir. SUGIONO, M.T</u> PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal</p>	<p>2</p>  <p><u>AKBP YUNIAR ARIEFANTO,</u> <u>SH, S.I.K., M.H</u> Kepala Kepolisian Resort Kendal</p>	<p>3</p>  <p><u>LETNAN KOLONEL INF, MISAEL</u> <u>MARTHE JENRY POLII, S.Sos</u> Komandan Komando Distrik Militer 0715/Kendal</p>
<p>4</p>  <p><u>IZZUDDIN LATIF, SH, M.H</u> Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal</p>	<p>5</p>  <p><u>Ir SUGIONO, M.T</u> Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</p>	<p>6</p>  <p><u>MOCHAMAD NOOR</u> <u>FAUZIE, ST, M.T</u> Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</p>
<p>7</p>  <p><u>TONI ARI WIBOWO, AP, M.M.</u> Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal</p>	<p>8</p>  <p><u>PARNO, S.Pd.I, M.M</u> Pit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</p>	<p>9</p>  <p><u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</p>
<p>10</p>  <p><u>PANDU RAPIAT</u> <u>ROGOJATI, S.P.</u> Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal</p>	<p>11</p>  <p><u>WAHYU YUSUF AKHMADI,</u> <u>S.STP, M.Si</u> Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</p>	<p>12</p>  <p><u>AGUS DWI TESTARI, S.IP, M.H</u> Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal</p>


<p>13</p>  <p><u>Drs. SIGIT SULISTYO, M.M.</u> Kepala Pefaksana BPBD Kabupaten Kendal</p>	<p>14</p>  <p><u>NUR FUAD, SH, M.H.</u> Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal</p>	<p>15</p>  <p><u>drh. HUDI SAMBODO</u> Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal</p>
<p>16</p>  <p><u>ABDUR ROHMAN, S.Sos., M.M.</u> Sekretaris BPBD Kabupaten Kendal</p>	<p>17</p>  <p><u>UNTUNG TRIPUJI HARTONO, SE.</u> Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Kendal</p>	<p>18</p>  <p><u>IWAN SUIASTIYO, S.H., M.H.</u> Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Kendal</p>
<p>19</p>  <p><u>OCE DIANOVA PAMUNGKAS, S.T.</u> Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Kendal</p>	<p>20</p>  <p><u>EDY SUYONO, SH, M.M.</u> Camat Rowosari</p>	<p>21</p>  <p><u>ANIN KUSTIYAH WIJAYANTI, S.Sos., M.Si.</u> Camat Kangkung</p>
<p>22</p>  <p><u>ASIATI ROSYADA, S.Sos.</u> Camat Kendal Kota</p>	<p>23</p>  <p><u>ABDUL MUFIID, SH, M.M.</u> Camat Patebon</p>	<p>24</p>  <p><u>HELYUDIN, S.IP.</u> Camat Cepiring</p>
<p>25</p>  <p><u>Drs. BAMBANG DJOKO PITONO</u> Camat Brangsong</p>	<p>26</p>  <p><u>Drs. NUNG TUBENO</u> Camat Kaliwungu</p>	<p>27</p>  <p><u>SUHARNOKO</u> Ketua FPRB Kabupaten Kendal</p>

LAMPIRAN 10: SOP/ PROTAP

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Mendirikan POS Pengamanan di sekat titik evakuasi. Personel terdiri dari:
 - Polres Kendal
 - Kodim 0715/Kendal
 - Satpolkar
 - Linmas
 - Banser
 - Kokam
2. Membentuk POS Pengamanan di masing-masing barak pengungsi (jumlah personel menyesuaikan).
3. Pengungsi wajib membawa identitas diri dan melapor kepada perangkat desa setempat.
4. Pengungsi wajib menjaga dan mengamankan barang berharga dengan baik
5. Pemberi bantuan yang datang langsung ke barak pengungsian wajib melapor ke POS Pengamanan dan Penanggung jawab barak pengungsian
6. Petugas keamanan melakukan Patroli Gabungan:
 - pengamanan asset pengungsi;
 - memastikan area steril tidak ada warga / orang yang terjebak genangan air akibat gelombang ekstrim;
 - melarang pengunjung dan warga sekitar untuk memasuki Area Steril.
7. Menyiapkan genset untuk antisipasi ketika listrik padam. Oleh BPBD / PLN + bahan bakar.
8. Melakukan penataan parkir di barak pengungsian dengan melakukan pengelompokan jenis kendaraan (Umum + Darurat) untuk kelancaran proses penanganan darurat.
9. Melakukan pengaturan sirkulasi di barak pengungsian dan akses menuju lokasi pengungsian dengan membuat pintu masuk dan pintu keluar serta petunjuk arah sirkulasi.

2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PENERIMAAN BANTUAN DAN RELAWAN



Keterangan:

- : Bantuan dilaporkan
- : Bantuan didistribusikan
- : Bantuan diterima, dicatat dan dilaporkan

Berikut adalah SOP Penerimaan Bantuan dan relawan:

1. Penerimaan Bantuan dan relawan HARUS masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem POSKO.
2. Penerimaan Bantuan dan Relawan juga melalui POS Lapangan (Kecamatan) maupun POS Dukungan (Desa, Barak).
3. Untuk menjaga alur penerimaan Bantuan dan Relawan maka POS Lapangan dan POS Dukungan wajib lapor ke POSKO Penanganan Darurat Bencana (Kabupaten).
4. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan tercatat dan terkumpul di bagian administrasi (Sekretariat) dalam SKPDB.
5. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan menjadi salah satu bahan rapat koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dan juga menjadi bahan analisa bidang Perencanaan terkait strategi pengeralahan sumber daya.

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERKAIT PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Prinsip yang harus dijalankan:

1. Pengelompokkan pengungsi berdasarkan keluarga
2. Menjaga jarak antar kelompok pengungsi dan mengatur jumlah pengungsi agar tidak berlebihan
3. Memisahkan pengungsi suspek, kontak erat, probable dan konfirmasi positif dengan pengungsi lain
4. Melakukan pemeriksaan swab pada pengungsi dengan kriteria suspek dan kontak erat
5. Melakukan rujukan ke fasilitas isolasi terkendali dan Rumah Sakit rujukan COVID-19 apabila diperlukan
6. Memisahkan pengungsi kelompok rentan: bayi, balita, lansia, penyandang disabilitas serta pengungsi dengan komorbid (diabetes, penyakit jantung, kanker, asma, dsb.)
7. Kelompok pengungsi ibu hamil > 39 minggu dan bayi
8. Melaksanakan upaya promosi kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau memakai hand sanitizer, memakai masker, melaksanakan etika batuk, dan menjaga jarak minimal 1 meter
9. Menaati aturan keluar masuk ke pengungsian misalnya dengan menerapkan screening antara lain pengukuran suhu tubuh dan wawancara singkat gejala kearah COVID-19
10. Memberikan edukasi agar pengungsi segera berobat ke pos kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan ketika sakit
11. Pos kesehatan dilaksanakan secara mobile (melayani pengungsi 150 orang) di lokasi pengungsian, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Tindakan di Pengungsian

1. Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yaitu: memakai masker, menjaga jarak aman dan cuci tangan pakai sabun di air mengalir/hand sanitizer.
2. Bila anda atau keluarga sedang menjalankan isolasi mandiri, maka pastikan untuk menempati lokasi khusus bagi pengungsi yang menjalani isolasi mandiri.
3. Menjaga ventilasi di ruangan pengungsian agar udara dapat keluar masuk ruangan dengan baik.
4. Pastikan dalam membuat makanan di pengungsian dimasak dengan matang.
5. Jika muncul demam atau tanda-tanda sakit lainnya segera hubungi petugas kesehatan

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO